



P U T U S A N

Nomor. 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh : -----

DAHLAN ISKAN. Beralamat di Ketintang Baru Selatan VII/AA-18 RT.010/RW.003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.; Pieter Talaway, S.H.,CN.,M.B.A.; Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.; Zulkarnaen Yunus, S.H.,M.H.; Widodo Iswantoro, S.H.; Mansur Munir, S.H.; Arfa Gunawan, S.H.; Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H, Edy Mulyono, S.H.; Deni Aulia Ahmad, S.H.; Rozy Fahmi, S.H.; Sururudin, S.H.; Nur Syamsiati Duha, S.H.; Gugum Ridho Putra, S.H.; Bayu Nugroho, S.H. dan Muhammad Dzul Ikram, S.H. adalah para Advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor hukum IHZA & IHZA LAW FIRM beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A lantai 19 kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 055/YAR-NG/SK/IV/15, tanggal 11 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

;

M e l a w a n :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq.
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said No. 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi maupun ahli di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 01 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2015 dibawah Register permohonan Pra Peradilan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar-mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - i) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";*
 - ii) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: *"Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No.*

Hal. 3 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

8. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

B. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

B.1. FAKTA – FAKTA

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009, Sdr. DAHLAN ISKAN (PEMOHON) telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, PEMOHON selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) telah diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) Kegiatan pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2797 K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2010;
3. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 s/d 20 Oktober 2011, PEMOHON selaku Direktur Utama PLN diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Satuan Kerja Induk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3312 K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;
4. Bahwa setiap pejabat dan/atau pegawai pada PT. PLN (Persero) termasuk dan tidak terbatas pada mereka yang diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) telah membuat dan menandatangani diatas meterai secukupnya berupa "PAKTA INTEGRITAS (*LETTER OF UNDERTAKING*) yang pada pokoknya berisi pernyataan, antara lain: *"melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Direksi, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kecermatan yang tinggi, mandiri, tidak dibawah tekanan maupun pengaruh pihak lain (independency); mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian demi kepentingan terbaik bagi perseroan (duty of care and of loyalty), dengan profesional, dan sebagaimana mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri sendiri (prudent person role); dalam mengambil keputusan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk manfaat diri sendiri, tidak memiliki benturan kepentingan; melaksanakan proses pengambilan keputusan dengan pemahaman yang cukup dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (duly abiding the laws); menyatakan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, karenanya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran yang dinyatakan dan bertanggung baik perdata maupun pidana apabila tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya."*
5. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 telah dilakukan Pelimpahan Sebagian Wewenang dari PEMOHON selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Untuk Mengelola Kegiatan Yang Ditetapkan Sebagai Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan, berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 224

Hal. 7 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/DIR/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang ditetapkan oleh PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan, yang mana dalam Diktum Pertama Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) ini mencantumkan pelimpahan sebagian wewenang dimaksud, antara lain:

- a. *Mengelola kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 setelah DIPA diterima;*
- b. *Mengajukan usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB);*
- c. *Mengajukan usulan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) untuk ditindaklanjuti sesuai Ketentuan/Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;*
- d. *Dalam hal kewenangan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 ada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dapat mengajukan usulan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB);*
- e. *Menyusun dan menetapkan : -Spesifikasi teknis; -Rincian HPS; -Draft Kontrak dan menandatangani Kontrak;*
- f. *Dihapus;*
- g. *Melegalisasi dokumen–dokumen yang terkait dengan proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- h. *Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per – 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- i. *Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer (ADK) yang dikelolanya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Biro Keuangan melalui KPA sesuai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme/Tata Cara Pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

j. Menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

6. Bahwa PEMOHON selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengajukan Revisi DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, Usulan Perpanjangan Multiyear's Contract, Usulan baru Multiyear's Contract DIPA APBN Tahun Anggaran 2011, dengan surat Nomor: 01573/510/DIRUT/2011 tanggal 22 Februari 2011, yang ditujukan kepada DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM, dan SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM;
7. Bahwa PEMOHON selaku Direktur Utama PT. PLN (Persero) menerbitkan surat Nomor: 04502/510/DIRUT/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal: Kegiatan Multi Year's Contract DIPA APBN TA 2008 – 2010, ditujukan kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali, yang pada pokoknya berisi antara lain: “sementara menunggu terbitnya ijin perpanjangan Multiyear's Contract hingga Tahun Anggaran 2011 dari Menteri Keuangan, dapat disetujui untuk memperpanjang kontrak pelaksanaan pembangunan Pembangkit, Jaringan Transmisi serta Acces Road Upper Cisokan untuk menjaga kontinuitas di lapangan atas pelaksanaan kontrak – kontrak Multiyear's yang dibiayai Anggaran DIPA APBN periode TA 2008 – 2010, sesuai risalah rapat dalam pembahasan ijin perpanjangan *Multiyear's Contract* tanggal 25 Oktober 2010, dan apabila usulan perpanjangan ijin *Multiyear's Contract* tidak disetujui Menteri Keuangan maka kontrak – kontrak tersebut harus di amandemen dengan pendanaan Anggaran PLN (APLN) TA 2011.”;
8. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN menerbitkan surat Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal: Izin *Multiyear's Contract* DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM, yang pada pokoknya berisi: “menyusuli surat Nomor: 01573/510/

Hal. 9 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIRUT/2011 tanggal 22 Februari 2011, maka disampaikan update usulan tersebut sesuai pagu indikatif TA 2012, dan mohon dapat diproses.”;
9. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN menerbitkan surat Nomor: 07106/510/DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal: Izin *Multiyear's Contract* DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM, yang pada pokoknya berisi: “menyusuli surat Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 08 Agustus 2011, maka diajukan revisi data untuk Satuan Kerja IKITRING Jawa Bali dan Nusa Tenggara (JBN), dan mohon dapat diproses.”;
10. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN menerbitkan surat Nomor: 07672/510/DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal: Izin *Multiyear's* Kontrak-Kontrak Satker IKITRING, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, yang pada pokoknya berisi: “sesuai hasil rapat tanggal 14 september 2011 dengan SEKJEN Kementerian ESDM terkait penyerapan anggaran APBN 2011, maka untuk mempercepat penyerapan TA 2011 diusulkan: Uang Muka 20 % dari Nilai Kontrak (tidak ada kontrak pertama, kedua dst.) karena sektor ketenagalistrikan tidak mengenal kontrak tahunan tetapi meliputi satu paket kontrak proyek secara penuh; pembayaran sesuai progress di lapangan (on site); memberikan dispensasi/pengecualian atas kendala terkait ijin *Mutiyear's* (proyek baru dan perpanjangan proyek lama) dengan adanya persyaratan sesuai PMK No.56, antara lain: persyaratan pembebasan lahan, audit BPKP.”;
11. Bahwa PEMOHON sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN menerbitkan surat Nomor: 07930/520/DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal: Usulan *Multiyear's Contract 2011 – 2013* Satker Ikitring, ditujukan kepada MENTERI ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL, yang pada pokoknya berisi : “pada prinsipnya menyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen pendukung dalam bentuk Surat Pernyataan KPA sesuai persyaratan PMK No.56/PMK/02/2010 (“pengadaan/pembebasan lahan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut harus dituntaskan”); mohon terobosan mekanisme percepatan dalam proses usulan *Multiyear's Contract* termasuk kendala PERPRES No.54 Tahun 2010 terkait pasal-pasal pembayaran Uang Muka serta persyaratan pembayaran Progres Pekerjaan sehingga target penyerapan anggaran Satker IKITRING dapat segera dituntaskan, dan bila tetap terkendala akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Output 2011 s/d 2014, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) tahun 2011–2025.”;

12. Bahwa HENGKY WIBOWO sebagai GENERAL MANAGER PROYEK INDUK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P2K) menerbitkan surat Nomor: 379/51/UIPJJB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, perihal usulan Ijin *Multiyear's Contract*, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang pada pokoknya berisi: “terkait usulan ijin *Multiyear's Contract* untuk pekerjaan dengan sumber dana APBN 2011–2013 yang telah tuntas pembebasan tanahnya, dengan lampiran untuk 7 lokasi (bebas lahan) yang meliputi: 1) GI 150 kV Jatirangon 2; 2) GI 150 kV Fajar Surya Extension; 3) GI 150 kV Malimping; 4) GI 150 kV Cilegon Baru II; 5) GI 150 kV Kedinding; 6) GI 150 kV New Wlingi; 7) GITET 500 kV Surabaya Selatan;
13. Bahwa berdasarkan atas pernyataan HENGKY WIBOWO sebagai GENERAL MANAGER PROYEK INDUK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P2K) dalam surat Nomor: 379/51/UIPJJB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, maka selanjutnya Direktur Perencanaan & Teknologi selaku Penanggung Jawab Kinerja dengan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat Nomor: 08611/520/DITREN/2011 tanggal 20 Oktober 2011, perihal Izin *Multiyear's Contract* DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM, yang pada pokoknya berisi: “disampaikan Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tuntas Tanah untuk Satker–Satker IKITRING yang

Hal. 11 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi sebagian pengadaan tanah yang belum tercakup dalam Surat Menteri Keuangan No.S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal izin Multiyear's Contract Tahun 2011-2013", dengan lampiran satu berkas (update status SPTJM sebelumnya dengan membuat Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tuntas Tanah tertanggal 19 Oktober 2011, yang sebelum ditandatangani oleh PEMOHON selaku Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu dilakukan pengawasan secara berjenjang dari pejabat/staf sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa telah dilakukan verifikasi fakta dan hal material tanpa ada yang disembunyikan atas status tanah telah tuntas pembebasannya adalah benar adanya, yang diwujudkan dengan membubuhkan paraf, selanjutnya sesudah diparaf oleh pejabat/staf barulah PEMOHON menandatangani;

14. Bahwa terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, PEMOHON telah diangkat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
15. Bahwa sehubungan PEMOHON telah diangkat sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, maka terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2011 telah dilakukan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dengan memberhentikan PEMOHON dari jabatannya sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dan mengangkat Sdr. Ir. JARMAN, M.Sc., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) Untuk Kegiatan Listrik Perdesaan pada Unit Satuan pada Unit Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Diktum Kesatu dan Kedua dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2724 K/73/MEM/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Untuk Kegiatan Induk Pembangkit dan Jaringan dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Untuk Kegiatan Listrik Perdesaan Pada Unit Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangat jelas dan terang faktanya PEMOHON sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) saat ditandatanganinya seluruh Perjanjian (Kontrak) pembangunan GARDU INDUK pada Satuan Kerja Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011–2013 (Multi Years) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dengan Penyedia Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Nomor: 126.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Pembangunan GI 150 kV Cilegon Baru II;
- b. Perjanjian Nomor: 127.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Pembangunan GI 150 kV New Wlingi;
- c. Perjanjian Nomor: 128.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Pembangunan GI 150 kV Kedinding;
- d. Perjanjian Nomor: 153.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Jatirangon II;
- e. Perjanjian Nomor: 154.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Malimping;
- f. Perjanjian Nomor: 155.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Fajar Surya Ext.;
- g. Perjanjian Nomor: 156.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan;
- h. Perjanjian Nomor: 165.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Jatiluhur Baru Incomer;
- i. Perjanjian Nomor: 166.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Asahimas II;
- j. Perjanjian Nomor: 167.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV New Porong;
- k. Perjanjian Nomor: 168.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV New Sanur;
- l. Perjanjian Nomor: 169.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Cimanggis II;
- m. Perjanjian Nomor: 170.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Mantang;

Hal. 13 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Perjanjian Nomor: 171.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011
Pembangunan GI 150 kV Pelabuhan Ratu Baru;
- o. Perjanjian Nomor: 172.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011
Pembangunan GI 150 kV Taliwang;
- p. Perjanjian Nomor: 173.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011
Pembangunan GI 150 kV Tanjung;

17. Bahwa sangat elas dan terang PEMOHON sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) saat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan seluruh Perjanjian (Kontrak) pembangunan GARDU INDUK pada Satuan Kerja Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011–2013 (Multi Years);

18. Bahwa selanjutnya, PEMOHON melalui Pieter Talaway, SH., Kuasa Hukumnya telah menerima Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: SP–300/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 17 April 2015, Surat Panggilan Saksi–II Nomor: SP–332/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 24 April 2015, Surat Panggilan Saksi–III Nomor: SP–347/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015, untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan Tersangka: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO. Namun PEMOHON tidak dapat hadir memenuhi ketiga surat panggilan tersebut karena sedang berada di luar negeri;

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP–397/O.1.5/Fd.1/05/2015 tanggal 19 Mei 2015, PEMOHON hadir memenuhi surat panggilan tersebut yang diperiksa dan dimintai keterangan pada Kamis tanggal 4 Juni 2015 sebagai Saksi dengan Tersangka: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO, kemudian pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi ini dilanjutkan esok harinya pada Jumat 5 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama setelah TERMOHON memeriksa PEMOHON dalam rangka penyelidikan, yaitu 5 Juni 2015, TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
21. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa tertentu yang mana? Seperti apa kejadiannya? Dimana dan kapan? Jika terkait dengan pembangunan Gardu Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2011, 2012, 2013. Karena memang sejatinya Pemohon selama menjabat Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku KPA/KPB TA 2011 sama sekali tidak pernah ada Kontrak Pekerjaan pembangunan Gardu Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2011 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh P2K, terlebih lagi untuk TA 2012 dan 2013.
22. Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon oleh Termohon. Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi diminta keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/penyidikannya oleh Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?);
23. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

Hal. 15 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka pada tanggal 5 Juni 2015 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 baru kemudian TERMOHON mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan pencegahan, dan pengeledaan yang berhubungan dengan Pemohon;

24. Bahwa setelah penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, selanjutnya diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP – 130/D/Dsp.3/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, sehingga PEMOHON sebagai pasien transplantasi liver (hati) tidak dapat menjalani medical check-up rutin enam bulan sekali di Transplant Center, Tiianjn Fisrt Center Hospital, CHINA;

B.2. TENTANG HUKUMNYA

25. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama setelah TERMOHON usai memeriksa PEMOHON sebagai saksi dengan Tersangka-nya: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO., yaitu hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015, diterbitkan oleh TERMOHON Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
26. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015, sekitar sore menjelang malam hari, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (ic. TERMOHON) dalam



keterangan persnya menyatakan pada pokoknya bahwa: “dua alat bukti yang menjadi penyebab Dahlan Iskan (ic.PEMOHON) ditetapkan sebagai Tersangka adalah terkait dengan sistem pembayaran dan belum tuntasnya pembebasan lahan untuk mega proyek tersebut, dan ditegaskan oleh TERMOHON bahwa ini kan proyek konstruksi yang sesuai ketentuan pembayaran proyek bergantung kepada kemajuan proyek. Jadi bukan berdasar material yang dibeli. Ini bukan proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dalam sistem proyek multi years ini juga diketahui pembebasan lahan belum tuntas, padahal proyek multi years baru bisa dikerjakan, jika pembebasan lahan sudah tuntas.”;

27. Bahwa merujuk keterangan pers TERMOHON dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan:

Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu ?;

28. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;

29. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Hal. 17 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

30. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

31. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON ?, apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP ?, atukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP ?;

32. Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;



33. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
34. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara aquo adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangka-nya (ic. PEMOHON);

Hal. 19 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

36. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu, penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON), dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud.

Dengan demikian, tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya) kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (ic. PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

38. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “*guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya*”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan TERMOHON;

39. Bahwa dalam perkara in casu penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin–752/O.1/Fd.1/06/2015 pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 05 Juni 2015 setelah usai PEMOHON memberikan keterangan sebagai Saksi dengan :

- 1) Tersangka Sdr. YUSUF MIRAND, ST., berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin–913/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Nomor: Prin–1617/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
- 2) Tersangka Sdr. ST., WIRATMOKO SETIADJI, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin–1382/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 dan Nomor: Prin–1448/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 25 September 2014;

Hal. 21 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tersangka Sdr. TANGGUL PRIAMANDARU, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin–1383/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 dan Nomor: Prin – 1449/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 25 September 2014;
- 4) Tersangka Sdr. EGON CHAIRUL ARIFIN, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin–1384/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 dan Nomor: Prin – 1451/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 25 September 2014;
- 5) Tersangka Sdr. HENGKY WIBOWO, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin–434/O.1/Fd.1/04/2015 tanggal 01 April 2015;

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;

40. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah *minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti – bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan;

41. Bahwa muncul pertanyaan sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ? kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ?, apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 ?;

42. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “*due process of law*” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dueprocess. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

43. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 05 Juni 2015 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP tersebut harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan Pro Yustitia) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015;

44. Bahwa pada saat tanggal 05 Juni 2015 diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 yang menyatakan PEMOHON sebagai Tersangkanya, dan TERMOHON (Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) sendiri dalam pernyataan konperensi pers-nya tanggal 05 Juni 2015 yang disiarkan secara langsung oleh media elektronik maupun cetak itu tidaklah bernilai yuridis, karena tidak mungkin pada hari penetapan sprindik yaitu tanggal 05 Juni 2015 usai PEMOHON memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap Para Tersangka lainnya ini didapatkan minimal dua alat bukti yang sah yang mendukung ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka, mengingat panggilan pemeriksaan alat-alat bukti, mencakup, antara lain: keterangan saksi; keterangan tersangka; keterangan Ahli serta konfirmasi alat bukti surat

Hal. 23 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya bisa didapatkan sesudah yang bersangkutan dipanggil secara sah dan patut setelah hari dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015, yaitu 05 Juni 2015. Oleh karenanya jelas dan terang bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak bernilai yuridis, maka cukup alasan hukumnya untuk dibatalkan;

45. Bahwa jelas dan terang, setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 baru kemudian TERMOHON mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan Saksi Sdr. NASRI SEBAYANG pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sebagaimana Surat Panggilan Saksi Nomor: SP – 374/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 19 Juni 2015, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 yang dilakukan oleh PEMOHON;
46. Bahwa jelas dan terang, setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin – 752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 baru kemudian TERMOHON mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pemeriksaan Saksi Sdr. NUR PAMUJI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sebagaimana Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-385/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 08 Juni 2015, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 yang dilakukan oleh PEMOHON;
47. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015, jelas dan terang TERMOHON baru mengumpulkan bukti – bukti dengan melakukan penggeledahan kantor Saksi Sdr. NASRI SEBAYANG dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012,



- 2013 yang dilakukan PEMOHON sebagai Tersangka, yang mana penggeledahan tersebut bertentangan dengan Pasal 34 KUHP;
48. Bahwa jelas dan terang terhadap barang – barang yang telah digeledah dan disita tidak pernah dibuatkan Tanda Terima benda sitaan darimana benda itu disita sebagaimana dimaksud Pasal 34 KUHP karena faktanya banyak surat yang disita yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON, tidak ada Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHP.
49. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 5 Juni 2015 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 ternyata TERMOHON tanpa ada minimal dua alat bukti yang sah serta merta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai saksi dengan tersangkanya: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO yang mana dalam surat panggilan sebagai saksi tanpa/tidak ada penjelasan mengenai pasal apa yang disangkakan kepada Para Tersangka tersebut. Artinya proses pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi dengan Tersangkanya: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk peningkatan status PEMOHON sebagai saksi menjadi status Tersangka;
50. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan *minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

Hal. 25 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

51. Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan. Sebagai contoh konkrit penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam rumusan delik yang disangkakan tidak sesuai dengan adanya fakta hukum tentang kerjasama antara PEMOHON dengan Tersangka lainnya, dan dikaji dari unsur tanggung jawab periode tahun 2011 sw/d 2013 yang dilakukan Tersangka lain sudah tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab PEMOHON yang sudah tidak menjabat Direktur PT. PLN (Persero) pada tanggal 20 Oktober 2011;
52. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis “TEMPUS DELICTI” secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis “TEMPUS DELICTI” dimaksud atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah *“tidak ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana”*. Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON;
53. Bahwa merujuk asas legalitas terkait dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan keterangan/pendapat pakar hukum bernama Von Feuerbach yang pada pokoknya menyatakan: a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU



pidana sebelumnya; b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU; c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarnya; (Dr. Anselm Ritter v. Feuerbach: 1847, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts, Georg Friedrich Hayer's Verlag. Paragraf 20, hal 41-44);

TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

54. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya." Ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu minimal dua alat bukti yang sah bukti belum dikumpulkan oleh TERMOHON, belum terang tindak pidananya yang disangkakan kepada PEMOHON, namun PEMOHON sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

55. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif, yaitu : i) adanya perbuatan melawan hukum; ii) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; iii) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

56. Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu: i) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; ii) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 27 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- padanya karena jabatan atau kedudukan; iii.) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
57. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu: i) pegawai negeri atau selain pegawai negeri; ii) diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; iii) dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
58. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan pidana tambahan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait pasal yang didakwakan terhadap seseorang (ic. Tindakan yang disangkakan kepada PEMOHON);
59. Bahwa dengan demikian, Kerugian Keuangan Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini, maka tidak ada Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yakni: *"..unsur kerugian keuangan Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung".* Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, *"..secara logis dapat disimpulkan kerugian keuangan Negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan Negara, perekonomian Negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian."* Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Keuangan Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli;
60. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: *"kerugian keuangan Negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai";*
61. Bahwa menurut UU yang berlaku yaitu UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal



10 ayat (1) yang berbunyi: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";

62. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Nomor : 068/KMA/ HK. 01/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, "... menurut pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung apa yang dimohonkan dalam surat tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam angka ke-1 butir a, b dan c tersebut diatas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku". Dalam angka 1 butir c dinyatakan, "Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK";

63. Bahwa dengan demikian, maka yang berwenang menurut UU, maupun menurut Fatwa Mahkamah Agung untuk menentukan jumlah kerugian negara dalam proses peradilan adalah hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dengan Keputusan BPK. Tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan jumlah kerugian Negara dalam proses peradilan;

64. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan; "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP" patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

65. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/ PUU-XII/2014 halaman 109, "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah

Hal. 29 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;”

66. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP)” patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
67. Bahwa ketika PEMOHON oleh TERMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 5 Juni 2015 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin–752/O.1/Fd.1/06/2015, sangat jelas dan terang tidak ada kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara: karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “minimal dua alat bukti yang sah” patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “minimal dua alat bukti yang sah” patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya;
68. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan penghitungannya oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Pasal tidak terpenuhi “minimal dua alat bukti yang sah” untuk ditetapkan sebagai Tersangka;



69. Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 cacat secara hukum. Penetapan sebagai PEMOHON sebagai Tersangka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, oleh karenanya tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;
70. Bahwa penetapan seorang Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;
71. Bahwa menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (BPK) yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;
72. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau

Hal. 31 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

73. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan penghitungan kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

74. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan PEMOHON yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh BPK atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi dengan persangkaan TERMOHON dalam keterangan persnya pada tanggal 5 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

75. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan tidak ada kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh BPK atau ahli yang tidak berdasarkan UU dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP;

PEMOHON TELAH DICEKAL TANPA CUKUP ALASAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan pencegahan untuk bepergian meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-130/D/Dsp.3/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana;

77. Bahwa dengan tidak adanya “minimal dua alat bukti sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015, dan tidak ada bukti nyata PEMOHON akan melarikan diri ke luar negeri mengingat sebagai warga Negara yang baik PEMOHON mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas Negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan adalah sangat jelas dan terang telah melanggar hak asasi PEMOHON. Karena faktanya akibat pencegahan tersebut telah membuat PEMOHON dirugikan hak-haknya karena PEMOHON sebagai pasien transplantasi hati pada Transplant Center, Tianjin Fisrt Center Hospital, CHINA harus menjalani control medical check up secara periodik 6 (enam) bulan sekali guna perawatan pasien pasca transplantasi liver (hati) untuk mencegah timbulnya komplikasi yang dapat memicu terjadinya kematian penderita pasca transplantasi liver, yang dalam hal ini jadwal waktu *control medical check up*-nya jatuh pada bulan Juni 2015 menjadi tidak bisa dilakukan oleh PEMOHON;

78. Bahwa dengan demikian, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia aquo yang diterbitkan atas dasar permintaan TERMOHON guna mencegah PEMOHON untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berdasarkan alasan hukum yang tidak sah, maka Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak asasi PEMOHON;

PETITUM

Hal. 33 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya tersebut diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015 sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya M. SUNARTO,S.H.,M.H.; BONAPARTE MARBUN,S.H.; CAHYANING NURATIH W,S.H.,M.H.; TRIONO RAYUDI,S.H.; MARTHA P BERLIANA, S.H.,M.H.; ALFONSIUS G.LOE MAU,S.H.,M.H.; ANDRI KURNIAWAN, S.H; TOTON RASYID,S.H.; DAN ABUN HASBULLOH SYAMBAS,S.H.,M.H. berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk sidang Praperadilan Nomor : Prin-1020/0.1/Fd.1/07/2015, tanggal 23 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 27 Juli 2015, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA kita bersama-sama dapat hadir untuk melaksanakan persidangan Praperadilan yang terhormat ini, secara tertib dan lancar. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan selamat hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, semoga amal dan ibadah yang telah dijalani pada hari hari yang penuh barokah, membuka pintu hati dan pikiran kita untuk sama-sama dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan, serta kepastian hukum.

Merupakan tugas kita bersama antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum untuk mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Penegakan hukum tidaklah berada pada wilayah yang kosong, akan tetapi terjadi dan berlaku untuk masyarakat. Oleh karena itu para penegak hukum dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Hasil dari penegakan hukum, hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan, dan malah mengaburkan materi muatan yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan.

Tugas menegakkan aturan, tidak hanya dilaksanakan oleh Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum, namun seluruh komponen yang memiliki kewenangan dalam jabatannya berkewajiban menegakkan dan mematuhi aturan hukum. Dimensi hukum untuk menjaga ketertiban, bukan saja untuk menjamin adanya kepastian, akan tetapi lebih dari itu, aturan hukum berfungsi untuk mencegah kerugian dan kerusakan yang besar akibat suatu tindakan yang tidak terkendali. Metoda kerja yang tidak didasarkan pada aturan, tidak terukur dan pula tidak terencana, telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi negara dan meninggalkan berbagai persoalan sebagaimana selanjutnya akan kami jelaskan dalam kasus ini.

Hal. 35 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjadi kewajiban penegak hukum untuk menerapkan aturan pidana dengan setepat-tepatnya dengan menafsirkan ketentuan itu sesuai maksud rumusannya. Prof. Simon berpendapat bahwa “Pada dasarnya undang-undang tu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri” Jika ternyata rumusan undang-undang tidak jelas, dibenarkan untuk melakukan penafsiran sesuai dengan maksud (doel), tujuan (strekking), atau arti (zin) dari ketentuan undang-undang. Kesalahan dalam melakukan penafsiran, dengan menambah atau memberi arti berbeda akan membawa kesimpang-siuran dan ketidakpastian hukum, memudarkan kekuatan norma dan kewibawaan hukum yang pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada undang undang. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab III judul : Dasar Peradilan, Pasal 3 menyatakan bahwa Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Selanjutnya jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 KUHAP menyatakan bahwa :

- a. Ruang-lingkup undang undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia.
- b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (terakhir telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 48 tahun 2009).

KUHAP merupakan Hukum Formil yang melaksanakan Hukum Pidana Materil dalam Peraturan Pidana, dan oleh karenanya asas legalitas juga berlaku pada pelaksanaan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHAP di atas. Ketentuan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, melarang adanya penafsiran analogis dalam hukum pidana, dan membatasi secara limitatif bertakunya KUHAP. Dalam pada itu berlaku adagium *lex dura sed tamen scripta* yang kurang lebih berarti Undang Undang adalah keras tapi demikianlah bunyinya, hanya Legislator yang berwenang mengubah bunyi Undang Undang.

Selanjutnya pasal 1 angka-5 KUHAP memberikan pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang Ini. Kata peristiwa itu meliputi; perbuatan (kelakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia), maupun akibatnya yaitu keadaan yang timbul oleh karena perbuatan itu. Jadi kelakuan manusia yang dilarang itulah yang menjadi penyebab timbulnya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Van Hattum menyatakan bahwa hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain.

Untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyelidik karena kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) huruf-a angka 2; penyelidik berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Keterangan dan barang bukti diperlukan, untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembuatnya. Dalam pencarian terhadap suatu peristiwa, akan nampak adanya berbagai peristiwa dan pelaku-pelakunya. Begitu juga dalam kasus pekerjaan pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terdapat beberapa pelaku pembuat peristiwa, yang dibedakan berdasarkan struktur organisasi pengadaan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, dengan susunan personilnya adalah Pengguna Anggaran (Menteri ESDM), Kuasa Pengguna Anggaran : DAHLAN ISKAN (Dirut PT. PLN Persero), Penanggung jawab Kinerja Pembangkit (NASRI SEBAYANG), PPK UIP Jawa, Bali dan Nusra (HENGKY WIBOWO), selanjutnya terdapat Panitia Penerima Barang, Pemeriksa Barang, dan Pelaksana Pekerjaan (Rekanan). Sehingga untuk mengungkap adanya peristiwa pidana secara utuh, maka penyelidikan diarahkan pada peristiwa dan pelaku dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Jika para pelaku tersebut dalam struktur organisasi pengadaan di atas memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan terjadinya perbuatan pidana, maka terhadap mereka diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang terjadi.

Kasus pekerjaan pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (dalam perkara A quo), bermula dari adanya informasi tentang pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gardu Induk Jatiluhur Baru, Gardu Induk Jabrangan 2 dan Cimanggis II yang tidak sesuai ketentuan. Atas informasi yang diterima,

Hal. 37 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penelitian terhadap kebenaran Informasi itu, melalui pengamatan, pencarian data dan keterangan yang diperlukan. Data dan informasi terus dikembangkan, dan diperoleh adanya suatu peristiwa tentang tidak terlaksananya pembangunan gardu induk Jatiluhur Baru, gardu induk Jatirangon 2, dan gardu induk Cimanggis II pada tahun 2011. Meskipun pembangunan ketiga gardu induk tersebut tidak terlaksana, akan tetapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran seolah-olah rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Penyelidik melakukan pencarian data dan informasi tentang sebab-sebab tidak terlaksananya pekerjaan Gardu Induk tersebut, dan ditemukan bukti- bukti bahwa tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan ketiga gardu induk tersebut belum tersedia. Bukti- bukti lainnya yang ditemukan adalah kontrak kerja ditandatangani walaupun tanahnya belum tersedia, dokumen-dokumen yang tidak benar mengenai hasil pemeriksaan dan penerimaan barang, dokumen- dokumen pembayaran uang muka dan pembayaran termin I.

Bukti-bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor : Prin-560/O.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014 tersebut telah menemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyelidikan terhadap pekerjaan pengadaan pembangunan Gardu Induk 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) Jatiluhur Baru dan pembangunan Gardu Induk 150 kV Jatirangon 2 telah menemukan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan dari 11 (sebelas) orang dan dokumen- dokumen, yaitu

- a. Keterangan 11 (sebelas) orang, yaitu
 1. YUSUF MIRAND, ST,
 2. Ir. AMIHWANUDDIN,
 3. ENITA R NAINGGOLAN,
 4. LELI ZUHRATIN,
 5. Ir. SYAIFOEL ARIEF,
 6. TOTOT FREGATTANTO,
 7. Ir. I NYOMAN SARDJANA, MBA,
 8. FERDINAND RAMBING DIEN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FAUZAN YUNAS,
10. ONDI MAULIN, dan
11. Ir. H. NASRI SEBAYANG.
- b. Dokumen- dokumen, berupa :
 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 019 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
 2. Surat nomor : 4313/81/620.2/2010 tanggal 16 Juli 2010 Perihal RKA-RKL TA 2011 Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Satker Listrik Pedesaan beserta lampirannya.
 3. Surat nomor : 1147/05/DLP.2/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal Pengembalian Data Dukung Perpanjangan Izin Multiyears kontrak Satker UIP.
 4. Surat nomor : 7493/80/KPA/2011 tanggal 12 Desember 2011 Perihal Penyampaian surat pertanggungjawaban multiyears contract TA.2011-2013 beserta lampirannya.
 5. Surat nomor : 10238/510/DIRUT/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Usulan multiyears contract TA.2011 tanggal 27 Desember 2010 beserta lampirannya.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : Kp.07/KPA/600.2/2012 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada satuan kerja unit Induk Pembangunan dan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
 7. Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan.
 8. Surat nomor : S-282/MK.2/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal persetujuan izin multiyears contract Satker-Satker induk pembangkit dan jaringan (kitring) KESDM beserta lampirannya .
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 3271K/73/MEM/2011 tentang pengangkatan pengelola anggaran

Hal. 39 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan belanja negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada satuan kerja unit induk Pembangunan dan listrik pedesaan beserta lampirannya.

10. Surat nomor : 1141/03/DLP.2/2014 tanggal 3 April 2014 Perihal Permohonan Copy data dukung kontrak tahun jamak yang terbit di TA.2009-2011.
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Surat nomor : 47/KPA/DJL.2/2014 tanggal 21 Februari 2014 Perihal Realisasi penyerapan anggaran TA.2013.
13. Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2012 unit kerja unit Induk Pembangunan jaringan Jawa Bali.
14. Petunjuk Operasional Kegiatan TA.2013 unit kerja unit Induk Pembangunan jaringan Jawa Bali.
15. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih lanjut Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang telah terpasang pada pekerjaan konstruksi.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 56/PMK.02/2010 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 194/PMK.02/2011 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
18. Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan bulanan proyek pembangunan gardu induk 150 kV Cimanggis 2 bulan ke-11 nomor kontrak 169.PJ/133/UIPJJB/2011 periode 2 November-6 Desember 2012 tanggal 7 Desember 2012 beserta lampirannya.
19. Surat tanpa nomor/ tanpa tanggal : nomor:_____/13/UIP V/2013 tanggal____Mei 2013 perihal approval gambar sipil dan perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desain pondasi gedung kontrol dan peralatan, pekerjaan pembangunan GI 150 kV Jatiluhur Baru, Kontrak nomor : 165.PJ/UIPJJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 beserta lampirannya.

20. Keputusan Walikota Bekasi nomor : 503/Kep.335 BPPTNII/2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta lampirannya tentang izin lokasi kegiatan pembangunan gardu induk 150 kV (GI) Jatirangong II di Kampung Kranggan Rt.01 Rw.06 Kelurahan Jati Sempurna, Kecamatan Jati Sempurna Kota Bekasi kepada PT PLN Persero.
21. Keputusan Bupati Bogor nomor : 591/483/KPTS/PER-UU/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Lokasi tanah seluas +9.900 m2 bagi kepentingan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangunan Gardu Induk 150 kV (GI) Cimanggis 2 di Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede.

Berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh tersebut di atas ditemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan 21 Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mempergunakan sistim pembayaran multi years tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp1.063.700.832.087 (satu trilyun enam puluh tiga milyar tujuh ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah). Dari 21 (dua puluh satu) Gardu Induk tersebut, ternyata hanya 1 gardu induk yaitu gardu induk Fajar Surya yang berfungsi, selebihnya tidak selesai dikerjakan dan terbengkalai.
2. Persetujuan kontrak tahun jamak ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 56 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sebagai salah satu syarat persetujuan kontrak multi years dari Menteri Keuangan adalah tanah untuk pembangunan fisik harus sudah tuntas. Dari 21 lokasi Gardu Induk yang diusulkan, dan telah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, ternyata hanya 4 (empat) lokasi tanah yang tersedia yaitu Gardu Induk : Kedinding, Fajar Surya, Surabaya Selatan,

Hal. 41 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan New Wlingi, selebihnya lokasi tanahnya belum dituntaskan sampai akhir tahun 2011.

3. Menteri Keuangan memberikan persetujuan kontrak tahun jamak pada tanggal 18 Oktober 2011, dan tanggal 06 Desember 2011 yang didasarkan pada surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang isinya tidak benar mengenai tanah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur 21 gardu induk telah tuntas.
4. Bahwa pekerjaan Gardu Induk merupakan pekerjaan Konstruksi, yang pembayarannya dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Oleh karena tanah lokasi pembangunan gardu induk belum tersedia hingga bulan Oktober 2011, maka untuk memperbesar penyerapan anggaran digunakan sistem pembayaran atas barang yang tersedia di lapangan (material on site) yang bertentangan dengan pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Bahwa untuk pekerjaan pembangunan 21 Gardu Induk tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, dengan susunan personilnya adalah Pengguna Anggaran (Menteri ESDM), Kuasa Pengguna Anggaran : DAHLAN ISKAN (Dirut PT. PLN Persero), Penanggung jawab Kinerja Pembangkit (NASRI SEBAYANG), PPK UIP Jawa, Bali dan Nusra (HENGKY WIBOWO), kemudian dalam pelaksanaannya khusus untuk pekerjaan gardu induk Jatiluhur Baru, dan gardu induk Jatirangon 2 ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2011 antara Yusuf Mirand selaku PPK dengan Ferdinand Raming Dien selaku Direktur PT. Hyfermerrindo Yakin Mandiri, meskipun tanahnya belum tersedia.
6. Pada waktu berasamaan dengan penandatanganan kontrak, PPK melakukan pembayaran uang muka untuk pembangunan Gardu Induk 150 kV Jatiluhur Baru sebesar Rp 1.957.606.600 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam enam ribu enam ratus rupiah), Untuk Gardu Induk 150 kV latirangon 2 sebesar Rp 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.639.000 (empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan pembayaran Termin I untuk Gardu Induk 150 kV Jatiluhur Baru sebesar Rp 16.167.146.718 (enam belas milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan untuk Gardu Induk 150 kV Jatirangon 2 sebesar Rp 11.425.220.407 (sebelas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), meskipun pekerjaan tidak terlaksana karena tanahnya belum tersedia.

7. Realisasi pembayaran Uang Muka dan pembayaran termin I tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik pembangunan gardu induk tersebut. Uang muka dan pembayaran termin I yang diterima oleh penyedia barang/jasa (Ferdinan Raming Dien) digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga pekerjaan pembangunan gardu induk tidak terlaksana. Akibat tidak terlaksananya pekerjaan pembangunan gardu induk maka negara dirugikan.

Dengan demikian telah ditemukan adanya peristiwa pidana dalam pekerjaan pembangunan 21 gardu induk dan ditemukan pelakunya yaitu Yusuf Mirand dan Ferdinan Raming Dien.

Sebagai upaya untuk mencari dan menemukan bukti- bukti, serta pelaku/pelaku lain yang terlibat dalam perkara A quo maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-912/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, untuk tersangka Ferdinand Raming Dien selaku Direktur PT. Hypermerrindo Yakin Mandiri (rekanan Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon 2), dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-913/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 untuk tersangka Yusuf Mirand selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Proses pencarian bukti sudah melalui pentahapan proses beracara sebagaimana ditentukan KUHAP, yang didahului dengan adanya laporan, dan atas laporan itu kemudian dilakukan proses penyelidikan yang antara lain juga berfungsi untuk meneliti kebenaran atas masalah yang dilaporkan. Dan setelah diyakini kebenaran atas laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, maka diterbitkan surat perintah penyidikan

Hal. 43 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam perkara pengadaan pembangunan Gardu Induk 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Terbengkalainya pekerjaan pembangunan Gardu Induk dalam perkara aquo dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara multi years tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 1.063.700.832.087 (satu trilyun enam puluh tiga milyar tujuh ratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah). Anggaran yang dikeluarkan tidak digunakan secara hati-hati, efektif dan efisien, akan tetapi terjadi berbagai pelanggaran dalam pengadaan yang mengakibatkan tujuan pembangunan Gardu Induk dimaksud tidak tercapai, sehingga pelayanan untuk kebutuhan listrik masyarakat sebagaimana dimaksudkan menjadi tidak terlayani, disisi lain PT. PLN (Persero) sebagai suatu perusahaan negara tidak memperoleh keuntungan atas investasi yang telah dikeluarkan dari Anggaran Negara.

Oleh karena sistem kelistrikan merupakan satu kesatuan sistem yang berkelanjutan, dimana pembangunan pembangkit, transmisi dan jaringan satu sama lain saling mendukung, maka gagalnya pembangunan sistim kelistrikan ini, akan menjadi penghambat pembangunan sistim kelistrikan berikutnya. Selanjutnya perlu dicegah adanya penyelewengan pada pembangunan sistem kelistrikan yang akan datang guna mencegah kerugian keuangan negara yang lebih besar.

Serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, juga telah menemukan buktibukti keterlibatan pelaku lain pada pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 kV Kadipaten dan pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur. Bukti-bukti tersebut telah menggambarkan peran pelaku dalam peristiwa pidana terhadap pembungan 2 (dua) Gardu Induk tersebut, yakni tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik Gardu Induk Kadipaten dan New Sanur belum tersedia. Meskipun pekerjaan pembangunan di kedua Gardu Induk tersebut tidak dilaksanakan, namun PPK telah melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran termin I. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dengan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya tersangka lain dalam perkara A quo, sebagai pengembangan penyidikan maka diterbitkan surat perintah penyidikan :

1. Nomor Prin-1382/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk tersangka Wiratmoko Setiadji (selaku rekanan pekerjaan pengadaan Gardu Induk 150 KV di Kadipaten).
2. Nomor Prin-1383/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk tersangka Tanggul Primandaru (selaku rekanan pekerjaan Gardu Induk 150 KV di New Sanur).
3. Nomor Prin-1384/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014, untuk tersangka Egon (selaku rekanan pekerjaan Gardu Induk 150 KV di New Sanur).

Penyidikan terhadap perkara A quo terus dilaksanakan, dan ditemukan buktibukti yang menggambarkan adanya pelaku lain yang berperan membuat dokumendokumen yang isinya tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan meskipun tanahnya belum tersedia atau dibebaskan. Bukti dimaksud berupa :

1. Inspection Quality Certificate yang menyatakan pekerjaan pembangunan GI 150 kV Jatirangon 2 dan Jatilihur Baru lengkap dan sesuai padahal sebenarnya barang/material tidak ada, sehingga terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-1385/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk tersangka I Nyoman Sarjana (selaku Manager Konstruksi dan Operasi Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara).
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah pekerjaan pembangunan dilaksanakan untuk pekerjaan pembangunan GI 150 kV Jatirangon 2 padahal sebenarnya pekerjaan tidak ada, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-1386/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk tersangka Saifoel Arief (selaku Manager Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV).
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah pekerjaan pembangunan dilaksanakan untuk Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Jatilihur Baru padahal sebenarnya pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-1388/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18

Hal. 45 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 untuk tersangka Fauzan Yunas (selaku Manager Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali IV).

4. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BSTHP) padahal pekerjaan tidak dilaksanakan karena tanahnya belum tuntas, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan:
 - Nomor Prin-1387/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014 untuk tersangka Totot Fregattanto (selaku Ketua Penerima Hasil Pekerjaan).
 - Nomor Prin-1648/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka Ahmad Yendra Satriana (selaku Sekretaris merangkap anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).
 - Nomor Prin-1649/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka Yushan (selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).
 - Nomor Prin-1650/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka Yayus Rusyadi Sastra (selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).
 - Nomor Prin-1651/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka Endi Purwanto (selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).
 - Nomor Prin-1652/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka Arief Susilo Hadi (selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan).

Berdasarkan pengembangan penyidikan telah diperoleh bukti bukti, yang dengan bukti itu telah ditemukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai tersangka, yakni tersangka Hengky Wibowo (Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2010/2011) yaitu tersangka telah melaksanakan pelelangan meskipun ijin multi years pelaksanaan pekerjaan belum terbit, dan menandatangani kontrak kerja pengadaan Gardu Induk 150 kV Jatirangon 2, melakukan pembayaran uang muka meskipun tanah untuk kepentingan pembangunan Gardu Induk belum tersedia, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin434/O.1/Fd.1/04/2015 tanggal 1 April 2015 atas nama tersangka Hengky Wibowo (selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2010/2011).

Selanjutnya, sebagai pengembangan penyidikan perkara aquo berdasarkan bukti bukti yang cukup, telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 atas nama tersangka DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki peran atas terjadinya tindak pidana perkara A quo yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tersangka dalam mengajukan permohonan ijin kontrak multi years, telah menerbitkan surat-surat yang isinya tidak benar mengenai tuntasnya lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Gardu Induk dalam perkara A quo, yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Muttak Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan pengadaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 14 April 2011.
 - b. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan ketersediaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 08 Agustus 2011.
 - c. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan ketersediaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 26 Agustus 2011.
 - d. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tuntas Tanah pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, Satuan Kerja Induk Pembangkit Sumatera Barat dan Sumatera Bagian Selatan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 19 Oktober 2011.

Surat-surat pernyataan tersebut digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ijin kontrak multi years dari Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/ 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi years contract) dalam pengajuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Atas Permohonan Ijin Kontrak Multi Years yang isinya tidak benar diajukan oleh Dahlan Iskan

Hal. 47 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terbitnya Persetujuan Ijin kontrak multi years dari Mented Keuangan Nomor :S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dan Nomor : S-269/MK.2/2011 tanggal 6 Desember 2011.

- b. Tersangka memerintahkan melaksanakan pelelangan meskipun tanahnya belum tersedia dan dana untuk pembangunannya belum ada karena persetujuan pembayaran ijin kontrak multi years belum terbit.
- c. Tersangka melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 untuk pencairan uang muka dan pembayaran atas material yang ada di lokasi (material on site).

Dari uraian di atas, Penyidikan terhadap perkara aquo telah ditemukan bukti bukti, dan dengan bukti-bukti tersebut telah ditetapkan 15 (lima belas) tersangka sebagai pelaku dan pelaku peserta tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan terhadap 15 (lima belas) tersangka tersebut ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (DAHLAN ISKAN). Oleh karena itu penetapan Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka, tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang pemohon dalilkan, akan tetapi telah didasarkan pada bukti- bukti yang ditemukan sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Sebanyak 10 (sepuluh) berkas perkara dari penyidikan perkara A quo terhadap 16 (enam belas) orang tersangka, saat ini dalam tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara yang saat ini sedang dalam proses persidangan, masing-masing atas nama terdakwa : Ferdinand Raming Dien, I Nyoman Sarjana, Fauzan Yunas Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra, Saifoel Arief dan Endi Purwanto, sedangkan 6 (enam) tersangka lainnya dalam perkara A quo masih dalam proses pemberkasan.

Pengembangan penyidikan telah menemukan bukti-bukti baru, termasuk adanya bukti-bukti tentang perbuatan melawan hukum dalam pembangunan pembangkit, gardu induk dan transmisi di seluruh Indonesia dalam tahun anggaran 2011-2013, sehingga akibat kegagalannya tidak membawa manfaat bagi rakyat dan negara, yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp6.025.000.000.000 (enam trilyun dua puluh lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti yang dikumpulkan diperlukan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan pelaku peserta lainnya sebagai tersangka-tersebutnya.

Untuk selanjutnya akan kami tanggapi beberapa hal, terkait dengan permohonan Praperadilan yang diajukan Tersangka Dahlan Iskan melalui Kuasa Hukumnya, sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. Penetapan tersangka bukan obyek Praperadilan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pasal 2 dan pasal 3 KUHAP, telah membatasi tatacara proses pidana berdasarkan KUHAP. Dengan berlakunya asas legalitas, maka sebelum Undang Undang nomor 8 tahun 1981 dilakukan perubahan tidak boleh dilakukan perubahan dengan cara apapun, baik menambah maupun mengurangi normanya sehingga terbentuk suatu norma baru yang maknanya menjadi tidak sesuai dengan maksud undang undang.

Pasal 77 KUHAP menyatakan : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Demikian pula isi putusan Praperadilan telah ditentukan dalam pasal 82 ayat (3) yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan,

Hal. 49 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Sehingga sangat jelas KUHAP membatasi Praperadilan hanya dapat dilaksanakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Memperhatikan berlakunya asas legalitas, tidak dibenarkan penggunaan penafsiran secara analogi, sehingga penambahan obyek praperadilan, merupakan suatu bentuk kesesatan dalam mengadili.

Asas keseimbangan yang dianut dalam KUHAP menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Asas perlindungan ini utamanya ditujukan pada upaya paksa dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 77 KUHAP, asas keseimbangan tersebut, berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan tidak termasuk penetapan tersangka.

Berdasarkan asas legalitas yang membatasi berlakunya hukum formil dan materiil pada pelaksanaan pidana dan tata cara proses pidana, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak berlaku secara serta merta dalam proses pidana. Sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 maka kekuasaan membentuk Undang Undang merupakan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden. Sebelum terbentuk Undang Undang baru yang mengatur mengenai kewenangan Praperadilan, maka pembatasan Hukum Acara Pidana tentang Praperadilan tidak dapat disimpangi.

Mahkamah Konstitusi telah membuat atau menciptakan norma baru dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek dari Pra Peradilan. Hal ini telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan UU No.24 tahun 2004 yang kemudian telah dirubah dengan UU No.8 tahun 2011 dan tidak memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang atau menambah ketentuan Undang-Undang. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak memiliki kekuatan mengikat.

2. Permohonan Praperadilan gugur, karena perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 82 ayat (1) huruf-d menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Telah disampaikan di atas, bahwa dalam perkara A quo, terdapat beberapa pelaku pembuat peristiwa, yang dibedakan berdasarkan struktur organisasi pengadaan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, dengan susunan personilnya adalah Pengguna Anggaran (Menteri ESDM), Kuasa Pengguna Anggaran : DAHLAN ISKAN (Dirut PT. PLN Persero), Penanggung jawab Kinerja Pembangkit (NASRI SEBAYANG), PPK UIP Jawa, Bali dan Nusra (HENGKY WIBOWO), selanjutnya terdapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastradan Endi Purwanto, Pelaksana Pekerjaan (Rekanan) Ferdinand Raming Dien, Manager Konstruksi I Nyoman Sarjana, Panitia Pemeriksa Barang : Syaiful Arief dan Fauzan Yunas. Masing-masing dari mereka telah berperan untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara A quo yang perbuatannya memenuhi rumusan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan telah dikumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu telah ditemukan para pelaku tindak pidana dalam Perkara A quo sebagaimana telah dijelaskan diatas. Terhadap berkas perkara atas nama Ferdinand Raming Dien, I Nyoman Sarjana, Fauzan Yunas, Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra, Saifoel Arief dan Endi Purwanto telah memasuki tahap pembuktian persidangan, dengan

Hal. 51 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang sama dengan sangkaan terhadap Dahlan Iskan, Hengki Wibowo, Yusuf Mirand, Egon, Wiratmoko Setiadji dan Tanggul Priamandaru dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara A quo . Oleh karena perkara A quo telah memasuki tahap persidangan, maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon/Dahlan Iskan berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf-d harus dinyatakan Gugur.

3. Terdapat kekeliruan subyek dalam permohonan

Bahwa materi permohonan Pemohon Praperadilan pada pokoknya menguraikan rangkaian tindakan Termohon selaku Penyidik, yang oleh karenanya dalam mengajukan permohonan Praperadilan, haruslah termohon Praperadilan adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Penyidik.

Kekeliruan lain juga terdapat kesalahan dalam menetapkan Asisten Tindak Pidana Khusus sebagai Termohon Praperadilan, yang menunjukkan pemohon tidak cermat, karena Asisten Tindak Pidana Khusus ada di Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, dan Asisten Tindak Pidana Khusus merupakan salah satu unsur pembantu Kepala Kejaksaan Tinggi.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon Praperadilan.
2. Bahwa pengembangan penyidikan dalam perkara pekerjaan Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa Bali Nusa Tenggara, telah menemukan bukti-bukti mengenai peran tersangka Dahlan Iskan selaku KPA pada struktur organisasi pengadaan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan.
3. Struktur organisasi pengadaan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada Satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, merupakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masing-masing pihak dalam pekerjaan telah berperan dalam peristiwa pidana dalam perkara A quo, dengan susunan personilnya adalah Pengguna Anggaran (Menteri ESDM), Kuasa Pengguna Anggaran (DAHLAN ISKAN (Dirut PT. PLN Persero)), Penanggung jawab Kinerja Pembangkit (NASRI SEBAYANG), PPK UIP Jawa, Bali dan Nusra (HENGKY WIBOWO). Para pihak yang terlibat dalam perkara A quo, telah melakukan kerjasama dengan para rekanan yang mengakibatkan tidak terlaksananya seluruh ketentuan yang berlaku, telah melakukan pekerjaan secara tidak terencana, dan tanpa pengawasan yang ketat sehingga mengalami kegagalan pembangunan gardu induk, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

4. Bahwa Penyidikan perkara A quo didahului melalui proses Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor Prin-560/O.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014), yang hasilnya dilaporkan dengan kesimpulan telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi. Laporan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, selanjutnya ditindak lanjuti Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-912/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, untuk tersangka Ferdinand Raming Dien selaku Direktur PT. Hypermerrindo Yakin Mandiri (rekanan Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon 2), dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-913/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 untuk tersangka Yusuf Mirand selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka Ferdinand Raming Dien, dan tersangka Yusuf Mirand ditemukan bukti- bukti yang dengan bukti itu ditemukan keterlibatan tersangka lain yaitu Wiratmoko Setiadji, Tanggul Priamandaru, Egon Chairul Arifin, I Nyoman Sarjana, Fauzan Yunas, Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra, Saifoel Arief dan Endi Purwanto, Hengky Wibowo. Sehingga dalam perkara A quo telah diterbitkan 15

Hal. 53 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan terhadap masing-masing tersangka tersebut.

5. Berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap 15 (lima belas) orang tersangka yang telah disidik, telah diperiksa 37 orang saksi, 2 (dua) orang Ahli, terdiri dari 1 (satu) orang Ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan 1 (satu) orang Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah diperoleh Surat dan Barang bukti sebanyak 305 dokumen, yang dengan bukti-bukti itu telah ditemukan adanya peran tersangka Dahlan Iskan dalam perkara A quo, sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan pengadaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 14 April 2011.
 - b. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan ketersediaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 08 Agustus 2011.
 - c. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang kebutuhan dana dan ketersediaan lahan pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 26 Agustus 2011.
 - d. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tuntas Tanah pada satuan kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, Satuan Kerja Induk Pembangkit Sumatera Barat dan Sumatera Bagian Selatan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tertanggal 19 Oktober 2011.
 - e. Tersangka memerintahkan melaksanakan pelelangan meskipun tanahnya belum tersedia dan dana untuk pembangunannya belum ada karena persetujuan pembayaran ijin kontrak multi years belum terbit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tersangka melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 untuk pencairan uang muka dan pembayaran atas material yang ada di lokasi (material on site).
6. Bahwa perbuatan tersangka Dahlan Iskan selaku KPA, telah memperkaya /menguntungkan orang lain yaitu para rekanan yang telah memperoleh pembayaran uang muka dan termin I meskipun belum melaksanakan pekerjaan karena tanahnya belum dibebaskan. Penggunaan uang muka dan penerimaan pembayaran termin I telah digunakan oleh rekanan tidak sesuai dengan peruntukannya.
7. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta untuk pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 KV Jatirangon 2 dan pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 KV Jatiluhur Baru, telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp33.218.226.476,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan surat BPKP Nomor: SR-108/PW09/5/2015 tanggal 26 Pebruari 2015. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta untuk pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 KV New Sanur, telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp25.228.442.512,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) sesuai dengan surat BPKP Nomor: SR-431/PW09/05/2015 tanggal 8 Mei 2015. Sedangkan untuk Gardu Induk lainnya, masih dalam proses audit oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta.
8. Berdasarkan bukti- bukti tersebut, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 atas nama tersangka DAHLAN ISKAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2010-2011 dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 55 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

9. Dan penyidikan atas perkara A quo, telah dilakukan pemberkasan terhadap 10 (sepuluh) orang tersangka masing- masing atas nama tersangka Ferdinand Raming Dien, I Nyoman Sarjana, Fauzan Yunas, Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra, Saifoel Arief dan Endi Purwanto, dan yang selanjutnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini persidangannya telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi.

Dengan telah diperiksa dan diadili perkara A quo, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf d KUHP, maka permohonan Praperadilan oleh Pemohon/Dahlan Iskan harus dinyatakan GUGUR.

10. Uraian tindakan penyidik diatas, telah sesuai dengan KUHP. BAB I tentang Ketentuan Umum, telah menjelaskan pengertian penyelidikan (tersebut dalam pasal 1 angka-5 KUHP), pengertian penyidikan (tersebut dalam pasal 1 angka-2 KUHP), dan pengertian Tersangka (tersebut dalam pasal 1 angka-14 KUHP).

KUHP telah mengatur sistematika tatacara dari suatu proses pidana, mulai dari mulai tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

Lebih lanjut dalam BAB XVI KUHP tentang Pemeriksaan di sidang Pengadilan pada bagian keempat tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, ditentukan :



- Pasal 185 ayat (1), yang menyatakan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan".
- Pasal 186, menyatakan : "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan".
- Pasal 187, menyatakan : "Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf-c dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah,... dan seterusnya.
- Pasal 188 ayat (2) menyatakan : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.
- Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Dengan demikian, maka alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, merupakan bukti yang dinyatakan atau ditunjukkan dan atau diperoleh di sidang pengadilan.

Sedangkan bukti diperoleh dalam proses Penyidikan, dalam hal ini pasal 1 angka-2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Selanjutnya pasal 1 angka-14 KUHAP menyatakan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Hal ini memperlihatkan bahwa alat bukti tidak bisa disamakan dengan bukti ataupun bukti permulaan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah keliru dengan memaknai norma pasal 1 angka 14 KUHAP dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Lagi pula mengenai minimal dua alat bukti tidak diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan di atur dalam pasal 183 KUHAP.

Hal. 57 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tindakan Penyidik atas Penggeledahan dan Penyitaan yang pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 telah sesuai dengan ketentuan KUHP, yakni berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 14/Pen.Gled/2015/PN. Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2015, yang diikuti dengan penyitaan, dan untuk itu telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang pegawai PLN, dan selanjutnya penyidik melaporkan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas surat-surat/dokumen yang telah disita.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan obyek Praperadilan.
 - b. Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan gugur, karena perkara A quo telah diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - c. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima, karena terdapat kekeliruan subyek permohonan.
2. Dalam Pokok Permohonan.
 - a. Menolak seluruh permohonan pemohon Praperadilan.
 - b. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Prin752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 untuk melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka DAHLAN ISKAN adalah sah dan berkekuatan Hukum.
 - c. Menyatakan penetapan Pemohon Praperadilan/ DAHLAN ISKAN sebagai tersangka adalah sah.
 - d. Menyatakan sah segala tindakan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2015 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P -59 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya yaitu P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-14,P-35,P-36,P-37,P-40,P-42,P-45,P-46 sedangkan bukti surat yang lainnya berupa foto copy yang disesuaikan dengan yang legalisir dan juga copy sesuai copy, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-252/MBU/2009 tanggal 22 Desember 2009.
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2797 K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2010.
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3312 K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011.
5. Bukti P-5 : PAKTA INTEGRITAS (LETTER OF UNDERTAKING).
6. Bukti P-6 : Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 224 K/DIR/2011 tanggal 18 Mei 2011.
7. Bukti P-7 : Surat Nomor: 01573/510/DIRUT/2011 tanggal 22 Februari 2011.
8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 04502/510/DIRUT/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Hal. 59 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal: Izin Multiyear's Contract DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM.
10. Bukti P-10 : Surat Nomor: 07106/510/DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal: Izin Multiyear's Contract DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM.
11. Bukti P-11 : Surat Nomor: 07672/510/DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal: Izin Multiyear's Kontrak-Kontrak Satker IKITRING, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM.
12. Bukti P-12 : Surat Nomor: 07930/520/DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal: Usulan Multiyear's Contract 2011 – 2013 Satker Ikitring, ditujukan kepada MENTERI ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL.
13. Bukti P-13 : Surat GENERAL MANAGER PROYEK INDUK PEMBANGKIT dan JARINGAN JAWA, BALI dan NUSA TENGGARA selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (P2K) Nomor: 379/51/UIPJJB/2011 tanggal 17 Oktober 2011, perihal usulan Ijin Multiyear's Contract, ditujukan kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
14. Bukti P-14 : Surat Direktur Perencanaan & Teknologi PT. PLN (Persero) selaku Penanggung Jawab Kinerja dengan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 08611/520/DITREN/2011 tanggal 20 Oktober 2011, perihal Izin Multiyear's Contract DIPA APBN TA 2011, ditujukan kepada SEKRETARIS JENDERAL Kementerian ESDM, dan DIRJEN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM.
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Tuntas Tanah Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan jaringan Kalimantan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Barat dan Sumatera Bagian Selatan, Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Tanggal 19 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-15A : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Kebutuhan Dana dan Pengadaan Lahan Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara, Tanggal 14 April 2011.
17. Bukti P-15B : Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Kebutuhan Dana dan Ketersediaan Lahan Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara, Tanggal 08 Agustus 2011.
18. Bukti P-15C : Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Kebutuhan Dana dan Ketersediaan Lahan Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali & Nusa Tenggara, Tanggal 26 Agustus 2011
19. Bukti P-16 : Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011.
20. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2724 K/73/MEM/2011 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
21. Bukti P-18 : Perjanjian Nomor: 126.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Pembangunan GI 150 kV Cilegon Baru II
22. Bukti P-19 : Perjanjian Nomor: 127.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Pembangunan GI 150 kV New Wlingi.
23. Bukti P-20 : Perjanjian Nomor: 128.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Pembangunan GI 150 kV Kedinding.
24. Bukti P-21 : Perjanjian Nomor: 153.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Jatirangon II.
25. Bukti P-22 : Perjanjian Nomor: 154.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Malimping.
26. Bukti P-23 : Perjanjian Nomor: 155.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Fajar Surya Ext.
27. Bukti P-24 : Perjanjian Nomor: 156.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 14 Desember 2011 Pembangunan GITET 500 kV Surabaya Selatan.
28. Bukti P-25 : Perjanjian Nomor: 165.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Jatiluhur Baru Incomer.

Hal. 61 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-26 : Perjanjian Nomor: 166.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Asahimas II.
30. Bukti P-27 : Perjanjian Nomor: 167.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV New Porong.
31. Bukti P-28 : Perjanjian Nomor: 168.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV New Sanur.
32. Bukti P-29 : Perjanjian Nomor: 169.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Cimanggis II.
33. Bukti P-30 : Perjanjian Nomor: 170.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Mantang.
34. Bukti P-31 : Perjanjian Nomor: 171.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Pelabuhan Ratu Baru.
35. Bukti P-32 : Perjanjian Nomor: 172.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Taliwang.
36. Bukti P-33 : Perjanjian Nomor: 173.PJ/133/UIP JJB/2011 tanggal 23 Desember 2011 Pembangunan GI 150 kV Tanjung.
37. Bukti P-34 : Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: SP-300/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 17 April 2015, ditujukan kepada DAHLAN ISKAN, Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/ Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
38. Bukti P-35 : Surat Panggilan Saksi-II Nomor: SP-332/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 24 April 2015, ditujukan kepada DAHLAN ISKAN, Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
39. Bukti P-36 : Surat Panggilan Saksi-III Nomor: SP-347/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015, ditujukan kepada DAHLAN ISKAN, Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
40. Bukti P-37 : SURAT PANGGILAN SAKSI dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: SP-397/O.1.5/Fd.1/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DAHLAN ISKAN, Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/ Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011, untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 4 Juni 2015 sebagai saksi dengan Tersangka: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO.

41. Bukti P-38 : DVD COPY TAYANG KABAR PETANG, TV ONE, TANGGAL 05 JUNI 2015, "KONFERENSI PERS KEPALA KEJATI DKI tentang DAHLAN ISKAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN 2 ALAT BUKTI MINIMAL"
42. Bukti P-38A : <http://www.beritasatu.com/nasional/280040-kejati-dki-tetapkan-dahlan-iskan-sebagai-tersangka.html> "Kejati DKI Tetapkan Dahlan Iskan Sebagai Tersangka"
43. Bukti P-38B : <http://www.mediaindonesia.com/gallery/album/2942/Kejaksaan-Tinggi-Periksa-Dahlan-Iskan/2015/06/05> "Kejaksaan Tinggi Periksa Dahlan Iskan"; <http://www.mediaindonesia.com/read/1998/Dahlan-Iskan-Jadi-Tersangka-Kasus-Gardu-Induk-PLN/2015/06/05> "Dahlan Iskan Jadi Tersangka Kasus Gardu Induk PLN"
44. Bukti P-38C : http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150605_indonesia_dahlaniskan_tersangka "Dahlan Iskan Tersangka Kasus Korupsi Gardu Listrik"
45. Bukti P-39 : SURAT PANGGILAN TERSANGKA Nomor: SP-382/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, ditujukan kepada DAHLAN ISKAN Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011, untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
46. Bukti P-40 : SURAT DAHLAN ISKAN tanggal 11 Juni 2015, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Asisten Tindak Pidana

Hal. 63 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan dan Pedjawalan Ulang terkait SURAT PANGGILAN TERSANGKA Nomor: SP-382/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015

47. Bukti P-41 : SURAT PANGGILAN TERSANGKA Nomor: SP-389/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 11 Juni 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diitujukan kepada DAHLAN ISKAN Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011, untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 17 Juni 2015 sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
48. Bukti P-42 : SURAT PANGGILAN TERSANGKA Nomor: SP-344/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 11 Juni 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diitujukan kepada DAHLAN ISKAN Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero)/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Gardu Induk pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011, untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 4 Juni 2015 sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
49. Bukti P-43 : Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B-3269/O.1.5/Fd.1/06/2015 disertai dengan Lampiran: Surat Panggilan Saksi Nomor: SP – 385/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 08 Juni 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diitujukan kepada NUR PAMUJI, Mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 15 Juni 2015 sebagai Saksi dengan DAHLAN ISKAN sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
50. Bukti P-44 : Surat Panggilan Saksi Nomor: SP – 374/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diitujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NASRI SEBAYANG, Direktur Konstruksi PT. PLN (Persero) untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 22 Juni 2015 sebagai Saksi dengan DAHLAN ISKAN sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.(**tidak jadi diajukan dipersidangan**);

51. Bukti P-45 : Surat Panggilan Saksi Nomor: SP – 432/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 06 Juli 2015, dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diitujukan kepada NASRI SEBAYANG, Direktur Konstruksi PT. PLN (Persero) untuk didengar dan diperiksa pada tanggal 9 Juli 2015 sebagai Saksi dengan DAHLAN ISKAN sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun 2011.
52. Bukti P-46 : SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS tertanggal 4 Januari 2011 atas nama DAHLAN ISKAN selaku Direksi PT. PLN (Persero)
53. Bukti P-47 : Surat Kuasa Nomor: 092.SKU/432/DIR/2010 tanggal 01 Februari 2010 dari DAHLAN ISKAN selaku Direksi PT. PLN (Persero) kepada Ir. Hengky Wijaya, MM., selaku General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
54. Bukti P-48 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Izin Multi Years Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (Ikitring) Kementerian ESDM, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
55. Bukti P-49 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-269/MK.2/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Persetujuan Izin Multi Years Contract Tahun 2011-2013 Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (Ikitring) Kementerian ESDM, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal. 65 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-50 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-282/MK.2/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Persetujuan Izin Multi Years Contract Satker-Satker Induk Pembangkit dan Jaringan (Ikitring) KESDM, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
57. Bukti P-51 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Pada Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa dan Bali di Surabaya, Nomor: 91/080/LHP/VII/2013 Tanggal 29 Juli 2013, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
58. Bukti P-52 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Material on Site (MOS) di Gudang PT. PLN (Persero) GUDANG PUSAT PULOMAS, dengan hasil nama Material Disconnecting Switch, volume 18 unit untuk Kontrak No.165 PJ, Jatiluhur Baru.
59. Bukti P-53 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Material on Site (MOS) di Gudang PT. PLN (Persero) UPK SSB 1 CAWANG, dengan hasil nama Material Steel Structure (18M) volume 2 LOT untuk Kontrak No.153 PJ-Jatirangon 2, Steel Structure (13M) volume 2 LOT untuk Kontrak No.165 PJ-Jatiluhur Baru, Steel Structure (9M), Beem Steel Structure (14M) volume 2 LOT, CCTV volume 2 LOT.
60. Bukti P-54 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Material on Site (MOS) di Gudang PT. PLN (Persero) PONDOK UNGU OUTDOOR/GI BEKASI, dengan hasil nama Material Transformer (Trafo) 60 MVA volume 4 unit untuk Kontrak No.153 PJ-Jatirangon 2, dan Kontrak No.165 PJ-Jatiluhur Baru.
61. Bukti P-55 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, pada Kamis tanggal 24 April 2014, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Material on Site (MOS) di Gudang PT. PLN (Persero) CIGARELENG BANDUNG, dengan hasil nama Material 20 KV Switchgear and Power

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cable dan Acesories volume 24 Set untuk Kontrak No.165 PJ-Jatiluhur Baru.

62. Bukti P-56 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2013, Nomor; 06.B/LHP/XVII/05/2014, Tanggal: 14 Mei 2014, oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang pada pokoknya BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil hasil Pemeriksaan Keuangan atas laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2013 yang memuat opini wajar tanpa pengecualian dengan Nomor 06.A/LHP/XVII/05/2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 06.C/LHP/XVII/05/2014 tanggal 14 Mei 2014, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor; 06.B/LHP/XVII/05/2014, Tanggal: 14 Mei 2014 berisi rekomendasi agar melakukan perbaikan dalam sistem pengendalian intern dan operasinya.
63. Bukti P-57 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (TERINCI) ATAS KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KPD) PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PT. PLN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA I, SUMATERA II, JAWA BALI, KALIMANTAN, DAN SULAWESI, MALUKU, PAPUA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA, Nomor: 42/LHP/XVII/12/2014 Tanggal 31 Desember 2014, Oleh BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
64. Bukti P-58 : Berita dari Koran Tempo tanggal 8 Juni 2015
65. Bukti P-59 : Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-224/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu **Dr. MADE DARMA WEDA, S.H.,MS.;** **Dr. MUDZAKKIR, S.H.,M.H.** dan **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.** Pendapatnya didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 67 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Dr. MADE DARMA WEDA, S.H.,MS.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa didalam KUHAP kita lihat didalam pasal 1 angka 2 ada pengertian atau definisi mengenai Penyidikan, didalam Penyidikan ini ada beberapa elemen pertama bahwa Penyidikan ini adalah tindakan dari Penyidik, yang kedua tindakan penyidik ini didasarkan pada Hukum atau Undang-undang ketiga bahwa didalam proses Penyidikan itu dicari alat bukti yang ke 4. tujuannya adalah menjadi terangnya perkara dan ke-5 adalah untuk menemukan tersangkanya jadi didalam proses Penyidikan itu adalah mencari alat bukti kemudian membuat terang perkara dan mencari siapa tersangkanya
- Bahwa dengan demikian pengertian tersebut seharusnya Sprindik keluar dulu kemudian baru disitu dicari alat-alat bukti kemudian berproses juga bahwa setelah ditemukan alat bukti baru kemudian ditentukan siapa tersangkanya;
- Bahwa secara teoritis didalam Hukum Acara Pidana adalah bahwa proses hukum acara ini adalah hukum prosedural jadi proses langkah-langkah / tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Penyidik didalam melakukan Penyidikan oleh karena itu dasar didalam menentukan proses ini adalah apa yang tercantum didalam KUHAP dalam hal ini pasal 2 sudah yang mengatakan peradilan ditentukan berdasarkan Undang-undang ini ;
- Bahwa Praperadilan ini adalah sebuah lembaga yang dikenal setelah adanya KUHAP sedangkan sebelum adanya KUHAP Lembaga Praperadilan ini tidak dikenal;
- Bahwa lembaga Praperadilan ini ada tujuannya adalah untuk mengontrol kekuasaan negara karena didalam proses Penyidikan proses hukum kekuasaan negara yang akan menggunakan aparturnya atau aparatnya terhadap masyarakat sehingga ini sangat rentan untuk timbulnya penyalah gunaan kewenangan oleh karena itu Praperadilan ini mengontrol apakah proses-proses didalam Hukum Acara yang sudah ditentukan itu dilakukan dengan benar apabila tidak sesuai dengan proses hukum maka itu dikatakan tidak sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi itu memang KUHAP sudah menentukan lingkup atau ranah dari Praperadilan kemudian setelah Putus keluar Putusan MK No. 21 Tahun 2014 kemudian dibuka peluang bahwa atau ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan sebagai tersangka itu juga masuk didalam ranah Praperadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya Final and Binding;
- Bahwa dengan demikian didalam proses Penyidikan didalam menentukan tersangka itu sekarang harus dilakukan secara hati-hati karena ada lembaga kontrolnya yaitu Praperadilan ;
- Bahwa dalam Putusan MK dinyatakan bahwa harus ada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP;
- Bahwa mengenai saksi mahkota ini muncul kalau ahli tidak salah ketika kasus Marsinah di Surabaya, saksi Mahkota ini awalnya memang atau secara teoritis tidak diperkenankan atau tidak boleh oleh karena sebagai terdakwa kemudian dia juga bersaksi untuk dirinya sendiri kemudian memberikan keterangan saksi untuk kasus lain dimana keterangan itu pada akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri didalam asas hukum pidana ada yang disebut sebagai asas non self incrimination jadi orang tidak boleh bersaksi yang menjerumuskan atau bersaksi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa yang menjerumuskan filosofi saksi dengan Terdakwa juga berbeda sebagai saksi itu harus mengatakan yang sebenarnya disumpah, tetapi Terdakwa dalam persidangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar jadi sangat berbeda peran saksi dengan Terdakwa oleh karena itu kalau menurut ahli saksi mahkota itu tidak adil dan tidak sesuai dengan *due process of law* ;
- Bahwa proses peradilan pidana mulai dari Penyidikan kemudian telah diproses persidangan jadi Praperadilan ini adalah sebelum masuk kedalam persidangan jadi kalau didalam pasal 82 KUHAP pengertian pasal 82 ini adalah orang diberikan kesempatan dulu untuk melakukan permohonan Praperadilan apabila kalau kasus dia sendiri tidak bisa kasus lain yang mengajukan Praperadilan kalau kasus orang orang lain yang mengajukan Pra itu sudah dilimpahkan ke

Hal. 69 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri jadi tidak bisa terkait dengan kasus-kasus yang lainnya ;

- Bahwa tim penyidik ini dibentuk ketika dimulainya prosesnya Penyidikan kapan dimulainya proses penyidikan secara teknis dikeluarkanlah Sprindik, setelah dibentuk Tim Penyidik oleh karena itu kalau ada tim penyidik lain diluar itu yang mengatakan sudah ada 2 (dua) alat bukti yang cukup itu ahli kira bisa menjelaskan siapa sebenarnya tim penyidik yang dimaksud timnya itu apakah berbeda dengan tim penyidik setelah dikeluarkannya Sprindik ;
- Bahwa pada pengertian atau proses yang harus dilakukan berdasarkan KUHAP maka hal seperti itu seharusnya tidak terjadi yang seharusnya dilakukan adalah membentuk tim penyidik melalui Sprindik dan disitu kemudian mencari alat bukti setelah itu mulai proses yang harus dilakukan oleh Tim Penyidik ;
- Bahwa sesuai dengan pengertian atau definisi Penyidikan maka seharusnya Surta Perintah Penyidikan keluar baru kemudian mencari apakah terang perbuatan ini merupakan perbuatan pidana atau bukan kalau perbuatan pidana baru kemudian dicari alat buktinya, alat buktinya sudah mencukupi 2 (dua) alat bukti baru kemudian ditentukan siapa sebagai tersangka ;
- Bahwa didalam Tindak Pidana yang harus dicari adalah apakah perbuatan orang ini sesuai dengan rumusan norma kalau sesuai dengan rumusan norma itu baru bisa dikatakan bahwa orang ini sebagai tersangka dan harus disangka atau diduga melakukan Tindak Pidana;
- Bahwa dalam hukum pidana salah satu unsurnya didalam norma itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan bahwa dia sudah melakukan Tindak Pidana tidak bisa disangkakan perbuatan dia memenuhi unsur oleh karena itu kalau misalnya unsur dalam perbuatan pidana itu sudah terpenuhi maka alat-alat bukti yang dicari ini adalah alat-alat bukti yang menguatkan perbuatan tersebut ;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi kalau memang dia disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam kaitannya dengan Keuangan Negara maka keuangan negara



itu memang harus dibuktikan apakah ada kerugiannya, harus dicari dahulu tidak bisa Pemilihan unsur formilnya duluan dipenuhi;

- Bahwa didalam Undang-undang sudah ditentukan bahwa BPK itu satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan kerugian Negara ;
- Bahwa Tempus delicti dan juga Locus Delicti itu 2 (dua) bagian atau 2 (dua) hal yang sangat penting dalam Hukum Pidana terkait dengan Tempus Delicti;
- Bahwa mengenai tempus delicti waktu terjadinya Tindak Pidana adalah terkait dengan pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa dalam doktrin atau ilmu hukum pidana perbuatan pertanggung jawaban dari Pidana, ada perbuatan tetapi tidak ada pertanggung jawaban atau tidak bisa dipertanggung jawabkan maka tidak bisa dipidana jadi;
- Bahwa Tempus Delicti ini hal yang teknis sekali kalau misalnya didalam Kuasa Pengguna Anggaran dalam suatu institusi terjadi kerugian akan tetapi yang bersangkutan tidak menjabat dalam konteks kerugian ini dan ternyata memang tidak ada kewenangan dia yang dipergunakan maka tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa harus dilihat juga bahwa ada perbuatan, ada pertanggung jawaban kemudian Pidana, pertanggung jawabannya kita lihat dalam kaitan dengan Tempus apakah dalam kurun waktu itu memang orang yang bersangkutan ini memiliki andil atau memiliki kuasa atau memiliki kewenangan sehingga dia layak untuk dijadikan tersangka ;
- Bahwa Penyidikan baru mencari bukti-bukti yang terang tetapi harus ada tersangkut dengan unsur-unsurnya ;
- Bahwa kalau masalah penyertaan pasal 55 mengenai deeneming itu seharusnya dalam doktrin itu penyidikan misalnya ada pelaku kalau misalnya dikaitkan mengenai deeneming perannya ini yang harus diperjelas ;
- Bahwa didalam proses Penyelidikan itu maksudnya laporan itu pasti ada dalam SOP Termohon yang jelas di Kepolisian karena dia punya Peraturan Kapolri setelah ada laporan dia baru melakukan Penyelidikan kemudian ditingkatkan menjadi Penyidikan ;

Hal. 71 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya dalam suatu kasus mencantumkan pasal 55 seharusnya itu memang menjadi satu bagian satu berkas tetapi kalau di spliting kemudian ada Surat Perintah Penyidikan yang baru lagi maka itu harus mulai dari pemberkasan yang baru tidak bisa digunakan berkas yang lama atau punya orang yang telah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa seharusnya didalam Surat Perintah Penyidikan itu harus ada waktu untuk menentukan tersangkanya karena Penyidikan itu mengumpulkan alat bukti dan dalam Surat Perintah Penyidikan dalam pertimbangannya supaya mengumpulkan alat bukti jadi harus ada proses;
- Bahwa bukti yang ditemukan itu harus tersangkut dan harus terpenuhi unsur-unsur yang dilakukan setelah itu baru bukti-bukti yang dimaksud pasal 184 KUHP ;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup juga harus 2 (dua) jadi tatanan ini akan lebih bagus karena nanti dalam persidangan hakim juga menemukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup, begitu masuk dalam proses Penyidikan sudah jelas dan kemudian masuk dalam persidangan sudah jelas proses lebih cepat ;
- Bahwa Pemanggilan sebagai saksi, saksi ini sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP yakni yang melihat, mendengar, dan mengalami kemudian ketika dia memberikan keterangan kesaksiannya boleh saja misalnya Penyidik menganggap orang ini terlibat sebagai tersangka tetapi kalau ditentukan sebagai tersangka dan ada Surat Perintah Penyidikan yang baru maka harus dimulai dari awal lagi ;
- Bahwa Didalam Pasal 77 sampai pasal 80 KUHP tentang praperadilan yang dapat melakukan Praperadilan didalam proses Penyidikan ini tentunya mengenai lembaganya seperti Kepolisian, ada penyidiknya Polda Metro Jaya, misalnya Polres sekarang didalam proses pengajuan oleh Pemohon yang melakukan suatu penyidikan adalah Kejaksaan yaitu siapa yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan/Sprindik tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyelidikan sebelumnya setelah itu ada laporan dan baru naik ke tingkat Penyidikan ;
- Bahwa terhadap splitzing perkara terhadap alat bukti-alat bukti terhadap Penyidikan Perkara-perkara yang lain katakan 1 s/d 10 tersangka apakah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi tersangka yang lain, Problema splitzing, mensplit perkara problemnya adalah saksi dari segi teori saksi waktu ada splitzing kasus berarti ada 1 (satu) alat bukti yaitu saksi ini yang bermasalah, ketika itu bermasalah inilah yang kemudian dijadikan satu dijadikan Terdakwa dan menjadi saksi di kasus yang lainnya itu yang disebut sebagai saksi mahkota ini akan berbenturan dengan rasa keadilan berbenturannya nanti Putusan itu tidak bisa diprediksi ;
- Bahwa terkait bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup bisa diperoleh tetapi harus dalam proses yang baru apakah alat bukti surat-surat yang diperoleh itu juga bisa dipakai sebagai alat bukti didalam keterangan saksi yang baru dicari setelah ada Sprindik ;
- Bahwa terkait terhadap pasal yang disangkakan terhadap Pemohon disangkakan beberapa pasal apakah semua unsur yang disampaikan kepada Pemohon semua unsur itu harus dipenuhi didalam tingkat persidangan pembuktian saja dalam proses penyidikan harus dipenuhi semua unsur yang disangkakan ;
- Bahwa dalam suatu sangkaan itu nanti dibuat suatu dakwaan tentu buktinya bisa di alternatif itu harus ada salah satu unsur yang terpenuhi dalam unsur itu ;
- Bahwa menurut ahli tersangka dalam kapasitas perkara lain yang di splitzing juga dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi untuk tersangka yang lain menurut ahli pelanggaran atas asas in self incrimination ada doktrin in kapasitas sama dalam Miranda Warning di Amerika ;
- Bahwa terkait kerugian keuangan negara menurut ahli yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, tetapi BPKP tidak berwenang, karena dalam kasus korupsi hanya BPK ;

Hal. 73 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa penyidik bisa sendiri berwenang menghitung kerugian keuangan negara, tetapi untuk menentukan valid, sekarang kenapa kerugian negara itu harus ditentukan oleh salah satu lembaga misalnya ada proyek 1 trilyun disitu ada Korupsi jadi berapa proyek itu dianggap kerugian, padahal proyek itu berjalan kerugian juga tidak sebesar itu oleh karena itu dalam hukum pidana kerugian negara itu harus dihitung oleh Lembaga lain untuk menciptakan peradilan yang fair ;
 - Bahwa terkait kerugian negara Penyidiknya tidak dapat menghitung sendiri tentang perbuatan materiil yang dilakukan oleh si tersangka dalam hal ini nanti Terdakwa apakah itu bisa dipakai sebagai alat bukti dipersidangan menurut ahli adalah BPK ;
 - Bahwa, didalam UU No. 15 Tahun 2006 itu ditentukan bahwa BPK menyatakan adanya kerugian negara ;
 - Bahwa bahwa didalam melakukan gugatan atau dilihat dalam melihat suatu delik itu harus dilihat secara keseluruhan bukan sepotong-sepotong ;
 - Bahwa termohon yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq Asisten Tindak Pidana Khusus menerbitkan surat Perintah Penyidikan pada saat itu Kepala Kejaksaan atau Cq Aspidus adalah oleh karena bertindak sebagai Penyidik ;
 - Bahwa setelah keluarnya Sprindik sampai pemeriksaan saksi itu harus dibuat BAP Pro yustisia ;
 - Bahwa yang berhak menentukan seseorang sebagai tersangka itu Penyidik yang menentukan ;
 - Bahwa terhadap tindakan Penyidik dengan menunjukkan bukti-bukti dari pengembangan atas perkara ternyata peristiwa pidana itu adalah satu kesatuan dengan perbuatan yang masih sebagai saksi sebagai calon tersangka kemudian tindakan penyidik selanjutnya apakah dapat mengeluarkan surat perintah Penyidikan dengan menyebutkan keterkaitan orang tersebut ;
2. **Ahli Dr. MUDZAKKIR,S.H.,M.H.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu produk hukum yang sudah diatur didalam Undang-undang bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang Dasar;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu dimuat dalam Lembaran Negara karena dia sederajat dengan Undang-undang dan yang diuji adalah Undang-undang, maka prinsipnya adalah berlaku dalam hukum pidana ;
- Bahwa penetapan tersangka menurut ahli adalah juga bagian dari obyek dari Praperadilan oleh karena lahirnya beberapa putusan Pengadilan yang memeriksa tersangka itu sebagai obyek Praperadilan kemudian yang terakhir pengembangan yang dikuatkan ini secara hukum telah dikuatkan demi menjaga konstitusi demi menjaga hak-hak warga negara dalam konstitusi lahirilah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tahun 28 April 2015 yang intinya Penetapan Tersangka menjadi obyek dari Praperadilan;
- Bahwa apabila ada gugatan/permohonan dan dalam gugatan/permohonan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi karena organ didalam melakukan Penyidikan dibawah Manajemen Kejaksaan Tinggi ;
- Bahwa doktrin dalam Penegakan hukum yang selama ini dikembangkan prinsipnya ada yang disebut sebagai doktrin dualisme dalam penegakan hukum yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ini yang dipakai nanti dalam RUU KUHP jadi ada perbuatan pidana yang ranahnya masuk dalam aspek lahiriyah objektif dan yang satunya adalah pertanggung jawaban pidana maka didalam penegakan hukum sasaran utama itu sesungguhnya pada perbuatan pidana terlebih dahulu jadi apakah didalam aturan-aturan hukum acara dan Hukum formil dan materiil perbuatannya dahulu baru siapa yang bertanggung jawab walaupun didalam Pasal-pasal Undang-undang itu selalu mengatakan siapanya;
- Bahwa proses dalam hal penetapan tersangka tersebut bagian terakhir setelah proses pembuktian terhadap perbuatan pidana karena pertanggung jawabannya pidana itu terakhir maka ini proses objektivitas dalam penegakan hukum agar tidak terjadi yang disebut sebagai

Hal. 75 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diskriminasi dalam praktek penegakan hukum dalam hal menetapkan tersangka karena kalau tersangka dahulu ditetapkan kemudian memiliki bukti yang lengkap itu artinya yang dikumpulkan bukti hanya lengkap hanya untuk kepentingan tersangka yang bersangkutan tetapi kalau kita balik perbuatan pidana seperti apa dikumpulkan bukti-bukti baru menentukan siapa saja yang melakukan perbuatan;

- Bahwa jika ditetapkan tersangka dulu dan ditetapkan perbuatan pidana dahulu setelah itu baru dibuktikan terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah, seharusnya Tersangka yang terakhir;
- Bahwa kalau seseorang sudah menjadi tersangka dari perbuatan lain yang harus diajukan dalam konteks ini adalah hubungan tersangka 1 dengan tersangka yang lain dalam konteks tersebut sebagai kejahatan berdiri sendiri atau kejahatan bersama-sama kalau kejahatannya berdiri sendiri, seorang saksi dijadikan tersangka dalam perkara yang lain memberikan keterangan pada perkara yang lain, dimana perkara yang lain berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi tadi, hal tersebut tidak jadi masalah karena bukan sebagai saksi mahkota, akan tetapi yang menjadi masalah hukum yang terkait asas-asas penegakkan hukum pidana adalah apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih kemudian perkaranya displit atau dipisah-pisah, diproses satu persatu, kemudian yang satu memberikan keterangan yang lain yang disebut sebagai saksi Mahkota, maka hal tersebut salah dalam menerapkan hukum dalam prinsip teori penyertaan atau pasal 55 KUHP;
- Bahwa apabila pelaku turut serta dalam satu konteks dalam suatu tindak Pidana, maka prinsipnya harus diadili sekaligus dalam satu konteks satu tindak Pidana oleh karena dalam turut serta yaitu satu pelaku dengan pelaku yang lain yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa yaitu hubungan niat untuk berbuat jahat dan niat dan niat jahat tersebut hendak dilakukan secara bersama-sama dan adanya hubungan objektif yang disebut keterkaitan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain yang sedemikian rupa;
- Bahwa apabila ditetapkan dahulu tersangka baru dicari alat bukti ini dalam doktrin memang tidak demikian jadi kalau misalnya orang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dahulu baru kemudian dicari bukti-buktinya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada didalam KUHAP;

- Bahwa KUHAP tersebut mengatur yang disebut sebagai prinsip yang dikenal asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence jadi artinya seseorang itu tidak bisa dinyatakan bahwa dia sebagai pelaku tersangka kemudian baru dikumpulkan bukti-bukti maka kalau tersangka dulu kemudian baru bukti dikumpulkan jelas itu melanggar praduga tak bersalah yang seharusnya bukti terlebih dahulu baru kemudian terakhir menetapkan siapa itu pelakunya ;
- Bahwa asas praduga tak bersalah menurut ahli mestinya cara proses runtutan pembuktian atau dalam penegakan hukum itu tersangka adalah bagian terakhir maka muncullah istilah yang ada saksi lebih dahulu karena kalau sudah komplis alat bukti maka baru seseorang dijadikan tersangka;
- Bahwa Penegak hukum itu prosesnya **objektif** dimana dalam hukum pidana secara objektif bisa diuji oleh siapa saja jadi bukan proses subjektif menurut persepsi aparat penegak hukum tetapi proses objektif;
- Bahwa proses objektif kalau jadi tersangka sekarang ini yang berlaku adalah harus 2 (dua) alat bukti plus keyakinan penyidik dan 2 (dua) alat bukti tersebut adalah proses objektif itu bisa diuji oleh siapa saja bisa tidak dengan 2 (dua) alat bukti seseorang menjadi pelaku Tindak Pidana bisa diduga menjadi pelaku Tindak Pidana oleh sebab itu kualitas 2 (dua) alat bukti juga menentukan dan yang kedua adalah 2 (dua) alat bukti yang menentukan bahwa orang itu adalah sebagai pelaku Tindak Pidana sudah dibuktikan terlebih dahulu tentang Tindak Pidana yang dilakukan pengecualiannya kalau orangnya tertangkap tangan karena tertangkap tangan buktinya sudah ada langsung lebih cepat itu lebih bagus karena memang buktinya sudah ada tetapi kalau orangnya tidak tertangkap tangan menurut ahli harus ada proses objektifikasi dalam proses Penetapan Tersangka;
- Bahwa proses objektifikasi pembuktian dalam menentukan perbuatan pidana ;yaitu 2 alat bukti plus keyakinan penyidik berhubungan dengan perbuatan pidananya;

Hal. 77 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan obyektivitas dan kuantitas alat bukti harus membuktikan adanya rumusan delik yang disangkakan pada tersangka dalam hal ini istilah dua alat bukti mengandung 2 (dua) makna
- Bahwa kalau tindak Pidana yang terkait dengan Turut Serta atau pasalnya 55 KUHP dan harus dibuktikan 2 (dua) alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP maka harus dibukti yaitu jika penganjur apa materi yang dianjurkan, jika disuruh apa materi yang disuruh, jadi harus terkait dengan alat bukti tersebut;
- Bahwa apabila ada dugaan terjadi tindak pidana terhadap proses kronologi, maka harus di lihat perbuatan tersebut dilakukan pada saat menjabat, maka pertanggungjawabannya hanya selama yang bersangkutan menjabat, dan harus dibuktikan perbuatan pidananya dan dikonstruksikan baru siapa yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa apabila dari awal sudah menjadi tersangka bagaimana yang bersangkutan harus bertanggung jawab, jadi menurut ahli tidak tepat berdasarkan konsistensi doktrin perbuatan pidana dahulu, baru dicari yang bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat, pertanggungjawaban tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa apabila ada satu tindak pidana dari awal dilakukan secara bersama-sama dan di split berdiri sendiri tentunya ada hubungan satu dengan yang lain dan telah didakwakan sebagai turut serta melakukan, dan salah satu nya mengajukan Praperadilan sementara yang lain tidak karena sudah diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berlaku satu bagian yang tidak terpisahkan, akan tetapi apabila yang satunya tidak disebutkan turut serta pelaku yang lain secara eksplisit menurut ahli adalah berdiri sendiri, maka pertanggungjawabannya berdiri sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan yang satu diajukan ke Pengadilan yang satunya mengajukan ke Praperadilan, maka hal tersebut tergantung dengan penilaian objektif, terhadap perkara yang bersangkutan;
- Bahwa apabila yang dilimpahkan ke Pengadilan perkara atas nama tersangka orang lain, maka Praperadilan atas nama bukan atas nama perkara yang dilimpahkan tersebut tidak menyebabkan gugurnya Pra Peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Secara Filosofis tujuan pembentukan KUHAP adalah untuk melindungi HAM (hak Asasi Manusia) dan banyak penjelasan termasuk didalam penjelasan umum KUHAP yang disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia untuk melindungi HAM diantaranya dengan adanya lembaga Praperadilan;
- Bahwa Lembaga Praperadilan adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh pembentuk KUHAP untuk menjalankan misinya yaitu misi perlindungan penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, fokus ;
- Bahwa yang menjadi wewenang Praperadilan yaitu adalah didalam pasal 77 KUHAP, dan yang terpikir dalam pembentukan KUHAP yaitu tentang hal-hal apa yang bisa diuji oleh Hakim praperadilan dalam rangka melindungi HAM, kemudian ada perkembangan peraturan perundangan lain, membentuk Undang-undang HAM, dan mengamandemen UUD 1945 yang diantaranya memasukkan pasal-pasal tentang HAM;
- Bahwa secara filosofis ruang lingkup praperadilan yang secara eksplisit ditentukan didalam pasal 77 KUHAP dan tidak lagi cukup untuk mengakomodir perkembangan-perkembangan tentang HAM sehingga banyak putusan Pengadilan menjadi ruang lingkup Praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
- Bahwa praktek Peradilan sendiri sebenarnya sudah mengisi kebutuhan praktek, kebutuhan masyarakat untuk melindungi HAM dengan mengajukan persoalan yang dianggap melanggar HAM untuk diujikan disidang praperadilan dan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini yang kemudian memberikan pasal 77 tidak konstitusional jika tidak meliputi diantaranya Penetapan tersangka,
- Bahwa dilihat dari filosofi seluruh tindakan hukum para penegak hukum yang dipandang mengurangi dan membatasi HAM harus

Hal. 79 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diuji disidang praperadilan, mekanisme dalam Undang-Undang dan dalam Hukum, dari dulu ahli berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah bagain menjadi obyek praperadilan karena didalamnya sudah ada pengurangan HAM dan membatasi Hak Asasi Seseorang oleh karenanya harus dilakukan menurut tata cara yang ditentukan didalam Undang-undang;

- Bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah negatif legislator, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak sama dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bentuk perubahan peraturan perundang-undangan tidak perlu dieksekusi dan telah dimuat dalam Lembaga Negara sehingga berlaku untuk umum;
- Bahwa putusan Pengadilan tidak dimuat didalam Lembaga Negara karena sifatnya hanya berlaku untuk para pihak,
- Bahwa UU yang dibentuk oleh DPR bersama-sama pemerintah disebut positif legislator sedangkan UU yang dibentuk berdasarkan putusan-putusan Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Negatif legislator sedangkan UU adalah sumber hukum didalam sistem Hukum Indonesia yang karenanya putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat dan final;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan adalah bagian dari administrasi penyidikan, dan apabila dimulainya penyidikan maka ditandai dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yang sering disebut Sprindik;
- Bahwa Definisi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya sehingga kata serangkaian menunjukkan sebuah tahapan-tahapan langkah yang sifatnya kronologis menurut ukuran waktu dan dengan itu seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka;
- Surat Perintah Penyidikan bukanlah suatu produk hukum yang diadakan untuk menetapkan tersangka akan tetapi Surat Perintah Penyidikan adalah untuk memberi kewenangan kepada sejumlah orang yang disebut didalam Surat Perintah Penyidikan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan serangkaian dari tindakan penyidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya);

- Bahwa Surat Perintah Penyidikan diberikan dari pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi ke Penyidiknya jadi bersifat internal untuk memberi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- Bahwa dengan demikian dilihat dari definisi penyidikan, penetapan tersangka itu berada dibagian akhir dari proses penyidikan dibagian awal adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti ;
- Bahwa dengan demikian apabila sprindik sudah memuat nama tersangka berarti diawal sudah menetapkan tersangka, hal ini bertentangan dengan definisi dan hakekat dari makna penyidikan sehingga Surat Perintah Penyidikan sama sekali tidak menyebutkan tersangkanya;
- Bahwa justru menjadi dasar penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menemukan Tersangkanya, menemukan artinya ada 2 yaitu menemukan dalam artian menemukan fisiknya dan menemukan dalam pengertian menetapkan status hukumnya;
- Bahwa didalam KUHAP menggunakan istilah menemukan karena untuk menunjukan perintah aktif untuk menentukan status hukum seseorang menjadi tersangka dan untuk menemukan secara fisik orang yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak dimaksudkan untuk memberikan status seseorang sebagai tersangka dari suatu tindak pidana;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan apakah dasar untuk menyatakan sebuah penetapan tersangka itu sah?;
- Bahwa Penetapan menjadi Tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangkanya, dan apabila ditetapkan

Hal. 81 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangkanya lebih dulu baru dilakukan tindakan mencari atau mengumpulkan bukti dan apabila dimohonkan kepada hakim praperadilan cukup dasar bagi hakim praperadilan untuk menyatakan penetapan tersangka yang bersangkutan tidak sah;

- Bahwa apabila Tersangka tidak dimohonkan Praperadilan tentang Penetapan tersangka tersebut adalah sah-sah saja karena tindakan hukum penegak hukum di Indonesia itu selalu dipandang sah kecuali dinyatakan lain oleh hakim praperadilan lain di Amerika tindakan hukum penegak hukum tidak sah kecuali ada ijin hakim,
- Bahwa jadi Penetapan tersangka yang dilakukan terlebih lebih dahulu sebelum penyidik mengumpulkan bukti menurut ahli bahwa memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa penetapan tersangka tersebut prematur dan tidak sah, seharusnya mengumpulkan bukti terlebih dahulu baru penetapan tersangka;
- Bahwa Sprindik dibuat untuk menyidik peristiwa, didalam sistem kita sebelum penyidikan ada penyelidikan, sebelum investigation ada inquiri, didalam penyelidikan penyidik bertugas untuk mencari peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana atas dasar ini lahir Surat Perintah Penyidikan kemudian dilakukan tindakan penyidikan baru ditetapkan tersangkanya, penyidikan didasarkan dari hasil penyelidikan;
- Bahwa peristiwa menyangkut soal locus dan tempus pada waktu dan tempat tertentu, yaitu kejadian yang terhubung pada waktu dan tempat sehingga Surat Perintah Penyidikan itu menyangkut pada sebuah peristiwa yang terkait waktu dan tempat tertentu jadi apabila sprindik lain itu masih menyangkut pada waktu dan tempat tertentu pada peristiwa yang sama, tidak perlu sprindik baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka cukup dengan memakai sprindik lama, apabila bukti-bukti memadai;
- Bahwa apabila ada rangkaian peristiwa yang masing-masing banyak peran orang didalam tindak pidana-tindak pidana sifat seperti tindak pidana korupsi menyangkut rentang waktu yang panjang dan orang yang banyak, menyangkut tempat yang berbeda-beda maka disini boleh untuk memfokuskan maka ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan untuk peristiwa yang berkaitan dengan ini kemudian rangkaian berikutnya yang lain, tentu boleh Surat Perintah Penyidikan yang berbeda-beda;

- Bahwa ketika ada Surat Perintah Penyidikan tentu Penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, mencari bukti-bukti apakah bukti tersebut berupa keterangan saksi, maka penyidik akan memeriksa saksi tersebut, membuatnya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan apabila bukti ada surat maka akan menyita surat tersebut;
- Bahwa perbuatan memeriksa saksi, menyita, menggeledah adalah merupakan rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti hal ini dilakukan setelah adanya Surat Perintah Penyidikan dan ini digunakan untuk suatu peristiwa yang dimuat didalam sprindik tersebut;
- Bahwa dalam uraian Surat Perintah Penyidikan adalah mengenai peristiwa pidana dimana dan kapan, tentu dengan tidak serta merta ditentukan siapa orangnya, tersangkanya siapa itu adalah merupakan produk dari penyidikan;
- Bahwa apabila ada Surat Perintah Penyidikan tersangka yang lain dan saksi-saksi sudah diperiksa untuk sprindik tersebut namun apabila ada Surat Perintah Penyidikan baru maka harus diperiksa ulang dan, harus di BAP ulang, sehingga jelas pemeriksaan tersebut untuk perkara yang mana, sprindik yang mana dan karenanya juga menyangkut peristiwa yang mana;
- Bahwa sehubungan dengan Penetapan Tersangka didalam KUHP sudah didefinisikan tersangka adalah orang yang diduga keras dengan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memaknai tentang bukti permulaan, bukti yang cukup, cukup bukti, sering menimbulkan silang pendapat mengenai apa maknanya sehingga dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum karena cukup bukti permulaan yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, dalam kejadian lain tidak cukup maka dimaknai harus ada 2 alat bukti yang alat bukti tersebut

Hal. 83 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu kepada pasal 184 KUHP dan sebenarnya semua alat bukti dalam pasal 184 KUHP bisa dipakai untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka karena hanya 3 diantaranya yang bisa digunakan sedangkan alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa tidak bisa digunakan karena belum ada,

- Bahwa alat bukti yang bisa digunakan hanya keterangan Saksi, surat dan keterangan ahli ini yang dicari oleh penyidik untuk kemudian membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Tersangka;
- Bahwa yang tentunya tidak hanya ada persyaratan formal, persyaratan kuantitas tetapi juga harus persyaratan materialitas dan persyaratan kualitas;
- Bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan harus ada korelasinya dengan unsur – unsur deliknya, apabila tidak ada korelasinya akan dipersoalkan didalam perkara peradilan/disidang pokok perkaranya, tetapi ketika dipersoalkan dipraperadilan maka Termohon punya kewajiban untuk membuktikan bahwa mereka mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan 2 alat bukti itu seperti isyarat yang disebutkan dalam pasal 183 KUHP;
- Bahwa dalam menentukan orang bersalah dalam tindak pidana hakim harus mendasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan hakim yakin jadi hakim dituntut lebih jauh untuk membentuk keyakinannya berdasarkan alat bukti itu, sedangkan Penyidik tidak perlu ada keyakinan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dengan 2 alat bukti penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai Tersangka ;
- Bahwa Kualitas alat bukti sangat perlu karena berkaitan dengan unsur-unsur delik yang disangkakan, dari segi kuantitas ada 2 alat bukti, dari segi kualitasnya tentu alat bukti yang ada tersebut mempunyai relevansi dengan pemenuhan unsur-unsur delik yang dipersangkakan,
- Bahwa Secara formal ada produknya ada buktinya yang mana dalam produknya yaitu Surat atau BAP, tentunya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasi dan relevansi yang erat dengan pemenuhan unsur-unsur yang dipersangkakan;

- Bahwa yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara, 2 hal antara soal kemampuan dengan soal kewenangan, kemampuan orang yang ahli menghitung dalam bidang keuangan tapi apakah dia punya kewenangan dan kewenangan itu diberikan oleh siapa, menurut ahli kewenangan itu diberikan oleh UU adalah Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan /BPK;
- Bahwa apakah seseorang ditetapkan sebagai Tersangka karena perbuatannya yang dilakukan ketika memiliki kewenangan tertentu dan ketika dia menduduki jabatan tertentu ini terkait dengan unsur setiap orang suatu rumusan delik misalnya pasal 3 Undang-Undang Korupsi yang ditujukan terhadap orang-orang yang mempunyai kewenangan tertentu yang berkaitan dengan keuangan negara;
- Bahwa adanya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dengan melihat apakah perbuatan yang dipandang melawan hukum tersebut dilakukan yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat dan mempunyai kewenangan bagaimana bisa dinyatakan penyalahgunaan wewenang hal ini adalah problem,
- Bahwa untuk delik penyertaan, penyertaan adalah suatu perbuatan, 2 alat bukti bisa diisyaratkan bisa membuktikan untuk perbuatan turut serta dan kerjasama, karena penyertaan adalah perbuatan maka penyertaan merupakan bagian suatu delik, mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidananya yang terjadi dan menemukan Tersangkanya, membuat terang tindak pidananya maksudnya setiap unsur tindak pidana itu ada pemenuhannya berdasarkan 2 alat bukti. Apabila unsurnya didalam penyertaan maka 2 alat bukti tersebut untuk membuktikan adanya penyertaan ;
- Bahwa alat bukti bisa dipinjam pakai untuk perkara lain/deelneming dengan harus membuat Berita Acara pinjam pakai Barang bukti yang akan dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 85 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa didalam KUHAP tidak ada yang menyebutkan nama Tersangka, tidak ada pasal dalam KUHAP bahwa panggilan terhadap Saksi harus menyebutkan nama Tersangka jadi cukup dengan menjelaskan kapan peristiwa yang diduga korupsi itu terjadi menyebutkan tempat, waktunya, dan pasal-pasal yang diduga melakukan tindak pidananya;
- Bahwa menurut ahli belum ada Surat Perintah Penyidikan berarti belum ada pemeriksaan saksi, belum ada penyitaan dan seterusnya dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah adanya sprindik, atas hasil pemeriksaan itu kemudian disimpulkan nama Tersangkanya sedangkan didalam proses penyelidikan yang dicari peristiwa yang diduga tindak pidana di penyelidikan sangat logis apabila penyidik sudah memperkirakan siapa sebenarnya nama Tersangkanya, tetapi didalam penyelidikan belum waktunya untuk menetapkan seseorang yang bersangkutan menjadi Tersangka karena berbicara soal hukum acara adalah berbicara tentang prosedur;
- Bahwa tahapan tindakan menurut aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang, dilihat dari definisi penyidikan bahwa Surat Perintah Penyidikan itulah menjadi dasar untuk memeriksa Saksi, ahli dan menyita surat;
- Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka seharusnya setelah mendengar keterangan saksi, bukti surat, dan sebelum mendengar ahli;
- Bahwa Output Rangkaian tindakan penyidik ada 2 yaitu pertama penyidik mendapatkan bukti, kedua menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
- Bahwa dan untuk mendapatkan bukti adalah untuk keterangan Saksi dengan BAP, untuk surat dengan penyitaan, untuk barang bukti dengan penggeledahan kemudian setelah mendapatkan bukti maka bukti tersebut harus dicocokkan mensimulasikan dengan tindak pidananya yang dipersangkakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi baru secara kumulatif disebutkan dan



menemukan Tersangkanya atas dasar tersebut ditentukan Tersangkanya;

- Bahwa apabila lokus dan tempus dan peristiwanya sama tidak perlu dengan Surat Perintah Penyidikan baru
- Bahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti di Kepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi ada tahapan, cara, tekhnis dan mekanismenya, jadi yang menjadi ukuran adalah peristiwa yang sama, ada beberapa orang yang semula hanya 1 orang bisa ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Apabila Lokus dan tempus dan peristiwa yang sama alat bukti bisa dipakai untuk beberapa Tersangka, namun apabila untuk beberapa tersangka, Lokus dan tempus dan peristiwanya berbeda maka harus dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan baru, dan dipanggil saksi-saksi, dan diulang lagi keterangannya, seterusnya langkah-langkah sampai menetapkan tersangka;
- Bahwa benar praperadilan hanya menyangkut prosesul tindakan penyidik belum menyangkut substansi dari pada pembuktian;
- Bahwa Alat bukti harus dilihat kolerasinya dan tentu tidak mendalami sampai pada substansinya, jadi masih berbicara tentang prosesul dalam sidang praperadilan;
- Bahwa bentuk konkrit penetapan orang sebagai Tersangka adalah panggilan seseorang sebagai Tersangka, jadi tidak ada produknya seperti Surat Perintah Penyidikan, karena itu otoritas penyidik dan bukan otoritas atasan penyidik, yang mengeluarkan sprindik misalnya kepala kejaksaan tinggi sehingga diberi wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan sehingga mempunyai wewenang untuk menetapkan tersangka oleh penyidik dan ketika memanggil seseorang sebagai tersangka maka pada dasarnya orang itu sudah menjadi Tersangka;
- Bahwa Putusan MK dimaknai 2 alat bukti dalam Pasal 184 menunjuk daftar dan tidak menunjuk pasal 185, pasal 186 dan seterusnya, dan apabila penyidik memeriksa seseorang sebagai Saksi dan menuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan sebagai Saksi hal ini disebut keterangan saksi dan ini disebut juga bukti, dan

Hal. 87 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



yang disebut dalam pasal 184 disebut alat bukti, hal ini untuk membedakan tempat, dilihat dari substansinya adalah sama, Berita Acara klarifikasi, berita acara saksi dalam penyidikan, keterangan saksi didalam sidang.

- Bahwa proses Penyelidikan adalah hanya mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyelidikan bukanlah yang bersifat pro yustisia maka sebenarnya belum adanya penggeledahan, penyitaan, maka apabila meminta keterangan dari Saksi disebut klarifikasi jadi penyelidikan bersifat hanya mencari peristiwanya tidak kemudian untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, namun dalam penyelidikan boleh Penyidik mempunyai gambaran ada calon tersangkanya ketika menyelidiki dalam mencari sasaran, yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah hasil penyidikan;
- Bahwa apabila setelah memberikan keterangan keluar Surat Perintah Penyidikan dan menetapkan sebagai tersangka hal ini berarti bukan hasil dari penyidikan tetapi berdasarkan hasil dari penyelidikan padahal didalam penyelidikan tidak ada yang menyebutkan anak kalimat untuk menetapkan Tersangka, menemukan Tersangka ada didalam definisi penyidikan
- Bahwa apabila Surat Perintah Penyidikan sudah menyebut nama Tersangka berarti penetapan yang bersangkutan menjadi Tersangka tidak didasarkan pada hasil penyidikan tetapi hasil penyelidikan oleh karenanya tidak memenuhi prosedur didalam KUHAP sehingga hal ini bisa menjadi dasar bahwa Penetapan Tersangka menjadi tidak sah;
- Bahwa Pembuktian tidak bisa didasarkan pada keterangan saksi mahkota, harus didasarkan pada keterangan saksi yang lain jadi untuk mencari bukti penyidik tidak bisa mengandalkan keterangan saksi mahkota karena menimbulkan problematik teoritik, filosofi dan etik karena berhubungan dengan orang-orang yang sama-sama menjadi Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-80 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T-57,T-58,T-59,T-63,T-64,T-65T-70,T-71T-72,T-73,T-77, sedangkan bukti surat T-79,,T-80,T-81 tidak diajukan kepersidangan, surat-surat buktinya Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-560/O.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014
2. Bukti T-2 : 1 (satu) bundel Surat Permintaan Keterangan An. Ir. Nur Pamudji, dkk.
3. Bukti T-3 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-434/O.1/Fd.1/04/2015 tanggal 1 April 2015.
4. Bukti T-4 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1382/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
5. Bukti T-5 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1383/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
6. Bukti T-6 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1384/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
7. Bukti T-7 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1386/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
8. Bukti T-8 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1387/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
9. Bukti T-9 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1388/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
10. Bukti T-10 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1652/O.1/Fd.1/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
11. Bukti T-11 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1651/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
12. Bukti T-12 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1650/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
13. Bukti T-13 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1648/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.

Hal. 89 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Print-1385/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
15. Bukti T-15 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Print-912/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014.
16. Bukti T-16 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Print-1649/O.1/Fd.1/09/2014 tanggal 18 September 2014.
17. Bukti T-17 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Print-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015.
18. Bukti T-18 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyidikan Nomor :
Print-913/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014.
19. Bukti T-19 : 1 (satu) bundel surat panggilan saksi atas nama Yusuf
Mirand, dkk.
20. Bukti T-20 : 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Tanggal 18 Juni 2014 dari
Tim Penyidik kepada Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus
perihal usul Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) pada IKITRING Jawa,
Bali dan Nusra PT. PLN Tahun 2011-2013.
21. Bukti T-21 : 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Tanggal 15 September 2014
dari Tim Penyidik kepada Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus
perihal usul Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) pada IKITRING Jawa,
Bali dan Nusra PT. PLN Tahun 2011-2013.
22. Bukti T-22 : 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Tanggal 15 September 2014
dari Tim Penyidik kepada Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus
perihal usul Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) pada IKITRING Jawa,
Bali dan Nusra PT. PLN Tahun 2011-2013.
23. Bukti T-23 : 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Tanggal 27 Maret 2015 dari
Tim Penyidik kepada Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus
perihal usul Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) pada IKITRING Jawa,
Bali dan Nusra PT. PLN Tahun 2011-2013.
24. Bukti T-24 : 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Tanggal 4 Juni 2015 dari
Tim Penyidik kepada Kasi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal usul Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) pada IKITRING Jawa, Bali dan Nusra PT. PLN Tahun 2011-2013.
25. Bukti T-25 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HERRY PURNOMO tanggal 30 Oktober 2014.
26. Bukti T-26 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JARMAN tanggal 14 Januari 2014.
27. Bukti T-27 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ir. NASRI SEBAYANG, MBA tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 5 September 2014.
28. Bukti T-28 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WARYONO KARNO, SE, MBA tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014.
29. Bukti T-29 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TRI SETYO NUGROHO tanggal 21 September 2014 tanggal 5 Mei 2015.
30. Bukti T-30 : 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JOHN YUDDY STEVEN tanggal 05 Mei 2015
31. Bukti T-31 : 1 (satu) bundel Berita Acara Saksi DAHLAN ISKAN untuk tersangka EGON CHAIRUL ARIFIN, tanggal 4 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015.
32. Bukti T-32 : 1 (satu) bundel Berita Acara Saksi DAHLAN ISKAN untuk tersangka YUSUF MIRAND, ST, tanggal 4 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015.
33. Bukti T-33 : 1 (satu) bundel Berita Acara Saksi DAHLAN ISKAN untuk tersangka WIRATMOKO SETIADJI, tanggal 4 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015.
34. Bukti T-34 : 1 (satu) bundel Berita Acara Saksi DAHLAN ISKAN untuk tersangka TANGGUL PRIMANDARU, tanggal 4 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015.
35. Bukti T-35 : 1 (satu) bundel Berita Acara Saksi DAHLAN ISKAN untuk tersangka HENGKY WIBOWO tanggal 4 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015.
36. Bukti T-36 : 1 (satu) bundel Berita Acara Tersangka DAHLAN ISKAN tanggal 16 Juni 2015

Hal. 91 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : 1 (satu) eksemplar surat Nomor: B-3305/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
38. Bukti T-38 : 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 14/Pen.Gled/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juni 2015.
39. Bukti T-39 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Prin-885/O.1.5/Fd.1/6/2015 tanggal 24 Juni 2015.
40. Bukti T-40 : 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penggeledahan tanggal 25 Juni 2015.
41. Bukti T-41 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-887/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 24 Juni 2015.
42. Bukti T-42 : 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juni 2014 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Jalan HR. Rasuna Said Nomor 2 Jakarta Selatan.
43. Bukti T-43 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : B-4054/O.1.5/Fd.1/07/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihal Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan
44. Bukti T-44 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-483/APB/SEL/Ft.1/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 38/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 15 Mei 2015.
45. Bukti T-45 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-676/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 63/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
46. Bukti T-46 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-669/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 58/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 22 Juni 2015.
47. Bukti T-47 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-673/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor 65/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
48. Bukti T-48 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-674/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor 62/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
49. Bukti T-49 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-670/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 59/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 18 Juni 2015.
50. Bukti T-50 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-675/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 64/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
51. Bukti T-51 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-672/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 61/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 25 Juni 2015.
52. Bukti T-52 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-671/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 60/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
53. Bukti T-53 : 1 (satu) eksemplar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-668/APB/SEL/Ft.1/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan Penetapan Sidang Nomor : 66/Pid.Sus/Tpk/PN.Jkt.Pst tgl. 23 Juni 2015.
54. Bukti T-54 : SURAT DAKWAAN atas nama Tersangka FERDINAND RAMBING DIEN.
55. Bukti T-55 : SURAT DAKWAAN atas nama Tersangka TOTOT FREGATTANTO.
56. Bukti T-56 : 1 (satu) bundel bantuan pemanggilan saksi atas nama Gong Matua Hasibuan, dkk
57. Bukti T-57 : 1 (satu) bundel bantuan pemanggilan saksi atas nama ENITA R. NAINGGOLAN, dkk

Hal. 93 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T-58 : 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3312K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pengelola APBN Kementerian ESDM TA. 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Perdesaan ;
59. Bukti T-59 : 1 (satu) eksemplar Fotocopy surat Nomor: 01573/510/DIRUT/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN, Direktur Utama PT. PLN selaku KPA, perihal Revisi DIPA APBN TA. 2011, Usulan Perpanjangan Izin Multiyears Contract dan Usulan Baru Multiyears Contract DIPA APBN 2011 ;
60. Bukti T-60 : 1 (satu) eksemplar Fotocopy surat Nomor: 03136/520/PD AIP/2011 tanggal 18 April 2011 perihal Dokumen Izin Multiyears Contract yang ditandatangani oleh Project Director Administrasi Investasi Pembangunan ;
61. Bukti T-61 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 06401/510/DIRUT/2011 tanggal 8 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA. 2011 yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN, Direktur Utama PT. PLN selaku KPA.
62. Bukti T-62 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 07106/510/DIRUT/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA. 2011 yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN, Direktur Utama PT. PLN selaku KPA.
63. Bukti T-63 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 07672/510/DIRUT/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Izin Multiyears Kontrak-kontrak Satker IKITRING yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN, Direktur Utama PT. PLN selaku KPA ;
64. Bukti T-64 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 07930/520/DIRUT/2011 tanggal 30 September 2011 perihal Usulan Multiyears Contract 2011-2013 Satker IKITRING yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN, Direktur Utama PT. PLN selaku KPA.
65. Bukti T-65 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: S-238/MK.2/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal permohonan Persetujuan Izin Multiyears Contract 2011-2013 Satker-satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T-66 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 08611/520/DITREN/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Izin Multiyears Contract DIPA APBN TA. 2011 yang ditandatangani oleh NASRI SEBAYANG, Direktur Perencanaan & Teknologi PT. PLN selaku Penanggung Jawab Kinerja atas nama KPA.
67. Bukti T-67 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: S-269/MK.2/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Persetujuan Izin Multiyears Contract 2011-2013 Satker-satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM.
68. Bukti T-68 : 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: S-282/MK.2/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal Persetujuan Izin Multiyears Contract 2011-2013 Satker-satker Induk Pembangkit dan Jaringan (IKITRING) Kementerian ESDM.
69. Bukti T-69 : 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0483/KON 02.04/UIP XI/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal permohonan ijin melanjutkan pekerjaan pembangunan Gardu Induk 70 kV Taliwang dan Gardu Induk 70 kV Labuhan yang ditandatangani oleh IDIAN selaku General Manager UIP XI.
70. Bukti T-70 : 1 (satu) lembar Nota Dinas No : 002/060/KPA-PLN/2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/Jasa di LPSE-PLN yang ditandatangani oleh DAHLAN ISKAN DIRUT PLN selaku KPA.
71. Bukti T-71 : 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 0171 K/90/MEM/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Penugasan kepada PT. PLN (persero) untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
72. Bukti T-72 : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tegakan diatasnya Nomor : 208/AG.590/IX/2013 tanggal 02 September 2013.
73. Bukti T-73 : 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak atas nama HJ. MUNAJAH, HJ. SANURI, HJ. HAMDASAH dan AMINUDIN tanggal 13 September 2012

Hal. 95 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti T-74 : 1 (satu) bundel Surat Nomor: SR-108/PW09/5/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) Khusus Pembangunan GI 150 KV Jatirangon 2 dan Jatiluhur Baru pada Ikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) TA. 2011 s/d 2013.
75. Bukti T-75 : 1 (satu) bundel Surat Nomor: SR-431/PW09/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 GI (1.610 MVA) Khusus Pembangunan GI 150 KV Kadipaten dan New Sanur pada Ikitring Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) TA. 2011 s/d 2013.
76. Bukti T-76 : 1 (satu) eksemplar surat Nomor: B-6991/O.1/Fd.1/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
77. Bukti T-77 : 1 (satu) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1369/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Desember 2014 perihal Penetapan Persetujuan Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama FERDINAND RAMBING DIEN.
78. Bukti T-78 : 1 (satu) eksemplar Surat Penggeledahan Nomor : Prin-1891/O.1.5/Fd.1/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 Perihal Perintah untuk melakukan penggeledahan kepada Tim Penyidik.
79. Bukti T-79 : 1 (satu) lembar Berita Acara Penggeledahan tanggal 9 Desember 2014 perihal pelaksanaan Penetapan Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama FERDINAND RAMBING DIEN. **(Tidak jadi diajukan dipersidangan);**
80. Bukti T-80 : 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Penyitaan Nomor : 1090/O.1.5/Fd.1/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Perintah untuk melakukan Penyitaan pada Tim Penyidik. **(Tidak jadi diajukan dipersidangan)**
81. Bukti T-81 : 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Desember 2014 perihal pelaksanaan Penetapan Penggeledahan terkait perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi atas nama FERDINAND RAMBING DIEN.

(Tidak jadi diajukan dipersidangan);

82. Bukti T-79 : 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 8 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dari KASI PENYIDIKAN kepada KASI PENUNTUTAN PIDSUS KEJATI DKI JAKARTA;
- 83 Bukti T-80 : 1 (satu) lembar Surat Nomor : B-3307/O.1.5/Fd.1/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **SYARIF SULAEMAN NAHDI** yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SYARIF SULAEMAN NAHDI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Penyidik di Kejaksaan Tinggi DKI sejak tanggal 22 Mei 2013;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Kordinator dan juga fungsional jaksa penyidik dan Penuntut Umum;
 - Bahwa di Kejaksaan tidak terbagi apa Tindak pidana khusus dan umum t namun berdasarkan dengan surat perintah;
 - Bahwa Saksi di Kejaksaan Tinggi DKI sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI selaku Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Pemohon mendapat surat perintah penyidikan tanggal 4 Juni 2015 dan melakukan penyidikan terhadap tersangka Dahlan Iskan, Saksi tanggalnya lupa tapi bulannya Juni 2015;

Hal. 97 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dikeluarkan surat perintah penyidikan, salah satunya adalah usul dari Tim Penyidik;
- Bahwa jumlah Tim Penyidik, orangnya Saksi lupa sekitar 10 sampai 12 orang dan saksi ada di nomor 2;
- Bahwa Tim Penyidik dari kasus dugaan tindak pidana korupsi 21 gardu di Jawa Bali dan Nusa PT PLN Persero Indah;
- Bahwa munculnya penyidikan Dahlan Iskan tidak muncul begitu saja dalam waktu satu hari, dimulai dari proses awalnya yaitu pada bulan April 2014 dimana kami diberikan surat perintah penyelidikan untuk menyelidiki ada dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan gardu induk jatinangor 2, jatiluhur dan cimanggis 2;
- Bahwa Saksi adalah tim penyelidik ada dinomor 3, Surat Perintah Penyelidikan nomor 560;
- Bahwa Penyelidikan atas dasar dari laporan informasi masyarakat tentang pembangunan gardu induk jatinangor 2, jatiluhur dan cimanggis 2;
- Bahwa Laporan Informasi dari masyarakat bentuknya bisa berbentuk apa saja yaitu bisa informasi dari lisan, dari intelijen kemudian bisa juga tertulis;
- Bahwa lalu atas informasi dari masyarakat tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap gardu induk pada saat itu jatinangor 2, jatiluhur dan cimanggis 2 merupakan bagian dari 21 gardu induk Jawa Bali dan Nusa Tenggara;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ditemukan fakta peristiwa tindak pidana, kemudian siapa-siapa yang bertanggung jawab sudah jelas dan terang;
- Bahwa pada saat ditingkatkan ke penyidikan ada ditemukan 2 tersangka dengan 2 buah Surat Perintah Penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan dari 2 tersangka, ada 4 kali gelombang Sprindik dan disitu ditemukan 15 tersangka dengan fakta yang sama, kasus yang sama tidak ada perubahan dan tersangka Dahlan Iskan adalah tersangka yang ke 16;
- Bahwa setelah sampai ke-5, Pemohon Dahlan Iskan pernah dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa Dahlan Iskan pernah dipanggil sebagai saksi 1 kali, bulan Juni;
- Bahwa Saksi saksi salah satunya yang memeriksa DAHLAN ISKAN;
- Bahwa Dahlan Iskan memberikan keterangan sebagai saksi (dua) kali maksudnya dalam 1 kali panggilan tidak selesai sampai malam dilanjutkan besok paginya;
- Bahwa Panggilan yang pertama tanggalnya Saksi lupa tetapi bulan Juni 2015;
- Bahwa benar, pada tanggal 4 Juni 2015 sdr. Dahlan Iskan diperiksa sampai sore lalu besok dilanjutkan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Sdr. Dahlan Iskan memberikan keterangan sebagai saksi atas nama tersangka tersangka Wiratmoko Setiaji, tersangka Tanggul Priamandaru, tersangka Hengki Wibowo, tersangka Yusuf Miran;
- Bahwa Sdr. Dahlan Iskan 2 hari dilakukan pemeriksaan, sebenarnya pemeriksaan dilakukan pertama tanggal 3 tetapi tidak selesai lalu dilanjutkan tanggal 4;
- Bawha seingat Saksi, kalau tanggal saksi lupa tetapi kalau di BAP dari pemeriksaan saksi tanggal 4 Juni 2015;
- Bahwa sebelum kami memeriksa sdr. Dahlan Iskan sebagai saksi kami sudah punya bukti-bukti lain yaitu salah satunya bukti surat dari BPKP tertanggal 26 Februari 2015, yang kedua tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa setelah kita mempunyai bukti yang ada, yang pertama surat dari BPKP, yang kedua Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai

Hal. 99 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran ditanda tangani Dahlan Iskan sendiri, ketiga surat-surat yang ditandatangani juga oleh sdr. Dahlan Iskan sebagai barang bukti, sehingga setelah kami kumpulkan semua bukti yang ada itu mengarah kepada sdr. Dahlan Iskan;

- Bahwa berdasarkan inilah salah satu yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan pembangunan 21 gardu induk, sehingga kami Tim Penyidik mengusulkan ke Kejaksaan Tinggi DKI selaku Penyidik untuk menetapkan sdr. Dahlan Iskan sebagai tersangka, lalu langsung keluar sprindik ditetapkan sdr. Dahlan Iskan sebagai tersangka;
- Bahwa SOP yang di Kejaksaan Tinggi tidak ada, yang ada SOP Tindak Pidana Khusus dari Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) yaitu berupa Surat Edaran Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa SOP hanya sebagai pendukung saja, kami selaku penyidik tetap menggunakan hukum acara yang ada;
- Bahwa prosedur seorang ditetapkan sebagai tersangka adalah kalau ada pelaporan dari masyarakat yang masuk bisa dari lisan, tulisan dan lainnya bisa dilakukan penyelidikan, kemudian setelah dilakukan penyelidikan terdapat fakta-fakta hukum dan yang bertanggung jawab lalu dikeluarkan surat perintah penyidikan, kemudian didalam penyidikan kita menggunakan aturan didalam KUHAP untuk proses-proses tahap penyidikan;
- Bahwa urutan pertamanya penyelidikan lebih dahulu;
- Bahwa tahap penyelidikan, permintaan keterangan dari para-pihak dan mengumpulkan calon calon bukti yang ada seperti dokumen dokumen dan lain-lain, setelah itu terkumpul dokumen dokumen lalu kemudian sesuai Pasal 1 butir 14 KUHAP dengan bukti permulaan kita tingkatkan menjadi proses penyidikan;
- Bahwa harus ada laporan hasil penyelidikan ke penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap proses selama penyidikan, tahap pertama bisa penggeledahan terlebih dahulu, bisa penyitaan dahulu dan bisa saksi terlebih dahulu;
- **Bahwa Sdr. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka yaitu pada saat penyelidikan fakta sudah utuh sudah terdapat dan dokumen dan siapa yang bertanggungjawab sudah ada sehingga pada saat penyidikan sudah ada tersangkanya;**
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan bisa dikeluarkan bersamaan dengan penetapan tersangka;
- Bahwa dasarnya adalah didalam penyelidikan sudah ditemukan calon bukti, calon saksi, fakta sudah utuh tersedia dan siapa siapa yang bertanggungjawab sudah ada, setelah itu baru pemanggilan saksi, dan dalam kasus ini bangunan fakta sudah ada;
- Bahwa terhadap kasus ini adalah hasil dari pengembangan, kalau dari hasil pengembangan yaitu apa fakta yang sudah ada didapat dari penyidikan yang sudah ada merupakan fakta hukum yang valid, dan dari penyelidikan sama tidak ada bedanya dan dari penyidikan satu tersangka sampai ke 15 tidak ada bedanya hanya lebih lengkap dan akhirnya sampai di tersangka yang ke 15 setelah itu kami menentukan mengusulkan sdr. Dahlan Iskan juga bertanggung jawab dalam kasus ini dan alat bukti yang kami punya adalah LHP sebagai surat, saksi kemudian ahli;
- Bahwa benar terakhir Pemohon (sdr. Dahlan Iskan) diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa tindakan Saksi setelah itu, karena kami sudah punya bukti yang sebelumnya termasuk bukti surat dan barang bukti. kami mengatakan cukup sebagai bukti awal untuk menetapkan sdr. Dahlan Iskan sebagai tersangka;
- Bahwa dengan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru, diperiksa saksi-saksi;

Hal. 101 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Dahlan Iskan setelah ditetapkan tersangka, ada berapa saksi ada sdr. Nasri Sebayang, sdr. Nur Pamuji, sdr. Tri Setio Nugroho dan banyak lagi, karena tanggal 16 Juli saya sudah pindah tugas;
- Bahwa dasarnya Kajati selaku Penyidik mengeluarkan sprindik adalah Nota Dinas yaitu berupa laporan hasil penyidikan yang Saksi buat Tanggal 4 Juni 2015;
- Bahwa setelah pemeriksaan ditetapkan tersangka tanggal 5 Juni 2015, langkah yang Saksi lakukan yaitu hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
- Bahwa tugas Saksi setelah ada suatu laporan masyarakat untuk melakukan penyelidikan yaitu mengumpulkan keterangan, mengumpulkan informasi, dokumen-dokumen, mencari tahu apakah laporan benar apa tidak apakah ada peristiwa pidana apa tidak;
- Bahwa didalam mengumpulkan bukti-bukti, Saksi meminta keterangan terhadap calon saksi;
- Bahwa yang terkumpul dalam penyelidikan tersebut, sekitar hampir 10 atau 15 orang saksi ;
- Bahwa dari permintaan 10 atau sekian yang Saksi sebutkan, dari para tersangka yang 15, Pemohon diperiksa juga sebagai orang yang dimintai keterangan;
- Bahwa Pemohon (sdr. Dahlan Iskan) tidak diminta keterangan waktu tingkat penyelidikan;
- Bahwa disamping minta keterangan kepada para orang-orang sekitar 15 tadi, bukti yang Saksi peroleh dalam penyelidikan adalah dokumen dokumen yang kami peroleh menggambarkan bahwa ada beberapa gardu induk seperti jatinangor, jatiluhur dimana uang sudah keluar tapi sampai saat ini tidak ada wujudnya atau fiktif, kedua ada penyimpangan pada saat pengajuan izin bertugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan uang yang sudah keluar tidak ada wujudnya, Saksi dapat dari dokumen dan cek ke lokasi;
- Bahwa Saksi juga konfirmasi kepada para orang yang dimintai keterangan dan mereka mengakui apa adanya dan dibuatkan BAP permintaan keterangan dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa disamping itu izin bertugas ditemukan dalam bentuk dokumen dari Kementerian Keuangan;
- Bahwa ditemukan juga dalam tahap penyelidikan pertama kali ditemukan obat;
- Bahwa benar dalam penyelidikan tidak dicantumkan siapa tersangkanya karena tahap penyimpulan dimintai keterangan;
- Bahwa yang Saksi kumpulkan pada saat penyelidikan, ada beberapa poin penting yaitu proses perjalanan dokumen dokumen dan proses perjalanan ijin bertugas dari mulai awal tahun 2010 sampai menjelang akhir 2011, karena tahap itu sangat krusial karena itu menentukan proses selanjutnya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan, Saksi simpulkan dan mengusulkan dalam perkara ini naik ke tingkat penyidikan;
- Bahwa dalam usul itu sudah ditentukan calon calon tersangka atau calon tersangka;
- Bahwa Pemohon belum ditentukan pada saat Saksi menyimpulkan dalam tahap penyelidikan tersebut;
- Bahwa dalam tahap penyelidikan yang disimpulkan 2 calon tersangka;
- Bahwa kapasitas 2 orang tersebut yang pertama sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang dan Jasa (rekanan);
- Bahwa dari 2 tersangka tersebut terdapat ada peranan dari Pemohon (sdr. Dahlan Iskan) ditingkat penyidikan;

Hal. 103 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga minta perhitungan kerugian Negara kepada instansi BPKP;
- Bahwa benar yang dihitung oleh BPKP hasil dari penyidikan Saksi;
- Bahwa dasar BPKP tidak ada yang dari luar untuk dasar menghitung;
- Bahwa kerugian negara yang pertama sekitar Rp.33 milyar sekian, yang kedua sekitar Rp. 25 milyar sekian;
- Bahwa didalam LHKPN dari BPKP tidak merujuk kepada tersangka ABC tetapi dalam merujuk kepada peristiwa yang ada, didalam peristiwa itu ada jalan ceritanya atau pihak pihak yang bertanggungjawab didalam situ disebutkan salah satunya ada juga sdr Dahlan Iskan;
- Bahwa oleh BPKP dua kali, perhitungan secara teknis, yang pertama untuk 2 gardu induk dan kedua 2 gardu induk terhadap pekerjaan berbeda;
- Bahwa didalam LHP disebutkan pihak lain yang bertanggung jawab salah satunya ada sdr. Dahlan Iskan;
- Bahwa setelah 2 tersangka dan ditemukan juga keterlibatan tersangka tersangka lain, sehingga kami usulkan juga beberapa orang lagi yang terlibat dan bertanggung jawab sebagai tersangka dan dikeluarkan surat perintah penyidikan dan untuk yang kedua kali ada 6 orang atas nama Egon, Harus Arifi, Nurwatomoko, Tanggul Priahamdari, Nyoman Sarjana, Saiful Arif; .
- Bahwa pada saat Saksi menyimpulkan untuk mengusulkan, dilakukan dengan gelar perkara, hasil gelar perkara, sepakat untuk meningkatkan tersangka tersangka;
- Bahwa surat-surat salah satunya sebagai dasar atau pertimbangan Saksi untuk menetapkan sdr. DI sebagai tersangka;
- Bahwa dalam perkara ini dari 2 LHP satu perkara secara utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Dahlan Iskan dalam pengadaan barang dan jasa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa dalam menjalankan tugas Saksi sebagai Penyidik, Saksi mempedomani norma norma hukum acara yang termuat didalam Kitab hukum acara pidana;
- Bahwa saksi terLibat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara ini dan kemudian sampai dengan ditetapkan sdr. Pemohon Dahlan Iskan sebagai tersangka tanggal 5 Juli 2015, Saksi aktif dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara ini sejak tanggal 10 April 2015;
- Bahwa tanggal 28 April 2015 Saksi mengetahui bahwa apa yang Saksi jadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan dan penyidik mengalami perubahan dengan adanya putusan MK Nomor 21/PUU-12/2014 tanggal 28 April 2015 dan Saksi baca dan pelajari isinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa putusan Mahkamah Kontitusi berlaku seketika ketika diucapkan dalam terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi paham bunyi pasal 1 angka 14 KUHP;
- Bahwa mengenai 2 alat bukti yang ada, kami bukan hanya mempunyai 2 alat bukti yang ada tetapi kami mempunyai lebih 2 alat bukti yang ada;
- Bahwa ada lagi alat bukti yang lain yaitu keterangan keterangan saksi yang sebelumnya karena merupakan bukti karena merupakan satu fakta yang utuh;
- Bahwa Saksi memperoleh alat alat bukti tersebut, sebelum sdr. Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penyitaan surat ketika dilakukan penyitaan tersebut nTersangkanya Yusuf Miran;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penyidikan tiap tersangka ada 1 Surt Perintah Penyidikan dan sdr. Dahlan Iskan ada sprindik yang ke 16;

Hal. 105 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyidik 10 perkara yang sekarang disidangkan di Pengadilan Tipikor sampai tuntas;
- Bahwa ketika dilimpahkan ke Direktur Penuntutan Saksi masih ada;
- Bahwa dalam praktek berkas perkara pertama ada sampul berkas perkara disitu ada resume, surat perintah, panggilan panggilan saksi, daftar daftar saksi, daftar daftar ahli, daftar tersangka, kemudian tindakan tindakan yang dilakukan penyidik;
- Bahwa dalam praktek susunannya Saksi dulu baru tersangka;
- Bahwa Saksi memeriksa Pemohon sebagai saksi hanya untuk 5 tersangka saja ;
- Apakah terhadap tersangka Dahlan Iskan, Saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi setelah penyidikan sudah ada;
- Bahwa pemeriksaan saksi saksi untuk tersangka Dahlan Iskan setelah adanya Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa di BAP setiap halaman diparaf dan ditandatangani saksi dan juga ditandatangani oleh penyidik;
- Bahwa sdr. Dahlan Iskan memberikan keterangan sebagai saksi untuk beberapa tersangka, dalam 1 hari atau 2 hari sdr. Dahlan Iskan memberikan keterangan kepada 5 tersangka, dengan cara pertanyaannya sama kalau jawabannya tergantung saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu : **Prof.Dr. ANDI HAMZAH; Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ,S.H.,M.Hum.; Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO,S.H., M.Hum.; AGUSTINA ARUMSARI Ak.MH.CFE.CFrA,CA.** yang keterangan/pendapatnya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Ahli Prof. Dr. ANDI HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Praperadilan dalam Pasal 77, 79, 80, 81 KUHAP, dalam pasal 77 dan pasal 78 intinya 2 (dua) yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, yang kedua ganti kerugian dan atau rehabilitasi, dalam pasal 79, 80 dan 81 dirinci tugas praperadilan yang pada pokoknya ada 3 yaitu pertama permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, kedua permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu Penghentian penyidikan atau Penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya dan yang ketiga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
- Bahwa subyek dari praperadilan dalam tingkat penyidikan yaitu kepala instusinya yang bertanggung jawab;
- Bahwa azas legalitas dianut oleh KUHAP ditegaskan di dalam pasal 3 KUHAP, peradilan dilakukan berdasarkan undang-undang ini, ini sebenarnya disalin dari pasal 1 KUHAP Belanda (yang menyatakan bahasa belanda) acara pidana dijalankan hanya menurut tata cara yang diatur undang-undang) pasal 3 kelebihan pakai ini tidak usah pakai ini asal undang- undang ini lebih ketat dalam azas legalitas hukum pidana materiil pasal 1 ayat 1 KUHP karena didalam pasal 1 ayat 1 KUHP istilah yang dipakai wetelijk rach betaling (ketentuan peraturan perundang-undangan pidana bukan undang-undang pidana) jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP orang bisa dihukum dengan undang-undang, wet di Belanda, peraturan pemerintah dan peraturan daerah jadi masih sesuai dengan azas legalitas tetapi dalam hukum acara pidana harus undang undang tidak bisa PP (peraturan pemerintah) tidak bisa Perda, bahkan RRC tidak menganut pasal azas legalitas dalam hukum meteriil pasal 1

Hal. 107 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



ayat 1 KUHP tidak ada, orang boleh dihukum dengan analogi akan tetapi dalam hukum pidana RRC menganut azas legalitas ketat, penyidik, jaksa, hakim harus secara ketat mempergunakan KUHP atau undang-undang lain yang relevan dan untuk RRC jadi universal kalau azas legalitas lebih ketat di hukum pidana tidak boleh orang ditangkap, ditahan, diadili bukan dengan undang-undang;

- Bahwa bukti permulaan itu ada kata permulaan artinya belum di Pengadilan jadi ditingkat penyidikan maka itu pakai kata permulaan, bukti permulaan artinya 2 alat bukti;
- Bahwa ada alat bukti menurut undang-undang merupakan bukti minimum tetapi harus diingat pengertian pasal 184 KUHP banyak disalah artikan, kalau saksi 1 maka 1 alat bukti kalau 2 saksi 2 alat bukti, begitu juga ahli 2 ahli cukup misalnya 1 ahli DNA, 1 ahli peluru/balistik, yang berikutnya alat bukti surat 10 surat sama dengan 1 alat bukti itu bedanya dengan saksi begitu juga petunjuk 10 petunjuk nilainya 1 alat bukti;
- Bahwa keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti, keterangan terdakwa lain daripada pengakuan terdakwa, pengakuan terdakwa itu ada dalam HIR keterangan terdakwa sudah diubah dalam KUHP dari HIR mengikuti Belanda bukan pengakuan terdakwa tetapi keterangan terdakwa (werklaring van verdachte) beda sekali dengan pengakuan terdakwa, pengakuan terdakwa kalau mengaku perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah itu baru adanya pengakuan, tetapi kalau keterangan terdakwa mengaku membunuh tetapi membela diri bukan pengakuan tetapi sudah menjadi keterangan terdakwa dan sudah menjadi alat bukti bahwa dia membunuh;
- Bahwa seorang saksi yang kemudian menjadi tersangka juga bersama sama dengan yang lain dalam 1 perkara tidak boleh jika dalam satu berkas akan tetapi jika berkas terpisah boleh;
- Bahwa penyelidikan, penyidikan tergantung penyidik sendiri (intern), akan nanti dikontrol oleh Penuntut Umum;



- Bahwa pasal 109 KUHAP mengatakan bahwa segera dimulainya penyidikan diberitahu kepada penuntut umum, begitu pula menghentikan penyidikan memberitahukan kepada penuntut umum bahwa prosedur penyidikan berada ditangan control penuntut umum bukan orang lain;
- Bahwa proses penyidikan tanggungjawab penyidik dan akan dikontrol oleh penuntut umum, kalau penuntut umum merasa kurang atau masih kurang bukti dapat membuat petunjuk (P19), apabila dianggap cukup bikin P21 artinya perkara cukup dilimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa pendapat ahli tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dalam penetapan tersangka dalam ruang lingkup objek praperadilan yaitu pertama-tama ahli hanya menjawab secara umum berlaku untuk semua perkara bukan disini saja, karena ahli sependapat dengan 3 atau 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi termasuk Prof. hukum pidana Aswanto asal Unhas karena menganggap Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membuat atau menambah undang-undang;
- Bahwa dengan demikianlah dalam praktek ada hakim berpendapat harus dilakukan perubahan undang-undang dulu oleh legislative, dimana ada cerita ada orang hakim sekarang Ketua Pengadilan Negeri di Bandar Lampung membuat disertasi kira-kira 2 bulan lalu dan ahli pengujinya disertasinya judulnya beberapa putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh mahkamah agung yang tetap memidana orang berdasarkan melawan hukum secara positif pasal 2 penjelasan itu dan ahli bilang ahli sekali tidak setuju dengan anda karena ahli berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini benar, melawan hukum materil secara positif tidak boleh diterapkan karena bertentangan dengan azas legalitas, tetapi anda membuat begini dengan bukti-bukti putusan mahkamah agung bahwa pengadilan berpendapat harus diubah undang-undangnya dulu Mahkamah Konstitusi tidak berhak berwenang mengubah harus legislator begitu pendapatnya disertasi itu, *padahal awalnya sebenarnya ahli setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena ahli sebagai ahli disana;*

Hal. 109 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli dalam perkara pidana tentang perhitungan keuangan Negara ialah akuntan atau auditor tidak musti BPKP atau BPK, sekali lagi ahli tekankan dalam hukum acara pidana bukan perhitungan dalam pengawasan, sebenarnya kerugian Negara tidak mesti telah terjadi karena pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu bagian intinya deliknya adalah dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal itu ahli yang dipanggil akuntan atau perekonomian Negara yang dipanggil adalah ekonom (pakar ekonomi) yang penting dalam pembuktian pasal 2 ada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum banyak artinya dan semuanya bermuara satu arti yaitu tidak mempunyai hak untuk itu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu 2 bagian inti saja dibuktikan sudah cukup karena dapat merugikan kerugian Negara dan perekonomian Negara, begitu pula pasal 3 sama dengan pasal 2 dapat menimbulkan kerugian Negara dan perekonomian Negara, sehingga pasal 20 UU United Convention ekonomi korupsi yang mirip dengan pasal 2 dan pasal 19 yang mirip dengan pasal 3 tidak ada bagian inti delik dapat merugikan Negara dan perekonomian negara, kerugian Negara dan perekonomian Negara bukan unsure delik berdasarkan United Convention ekonomi korupsi;

2. Ahli Prof.Dr.EDWARD OMAR SHARIF HIARIARIJ, S.H.,M.Hum.

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ruang lingkup dari praperadilan, kalau kita bersandar pada pasal 77 sampai 82 KUHP ada 5 (lima), pertama sahnya tidak penangkapan, kedua sah tidaknya penahanan, ketiga sah tidaknya surat perintah penghentian penyidikan, keempat surat ketetapan penghentian penuntutan, kelima adalah rehabilitasi dan ganti rugi, kemudian pasal 77 diperluas oleh putusan MK bahwa praperadilanpun bisa terhadap penetapan tersangka kemudian penggeledahan dan penyitaan kecuali pemeriksaan surat tidak termasuk dalam praperadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan ada 3 gradasi persolan alat bukti kalau diperhatikan pasal 1 butir 14 hanya berbunyi bukti permulaan, pasal 17 berbunyi bukti permulaan yang cukup, pasal 21 berbunyi bukti yang cukup, kalau dilihat di KUHAP bolak balik tidak akan ditemukan, berbicara mengenai bukti permulaan berarti dalam KUHAP membedakan antara barang bukti dan alat bukti padahal dalam konteks hukum pembuktian modern semua namanya evidens, barang bukti dalam kontek KUHAP kita kalau dalam konteks teori namanya fisikal evidens atau riil evidens;
- Bahwa pasal 1 butir 14 dalam penetapan tersangka mengapa pembentuk KUHAP hanya menggunakan bukti permulaan karena tidak ada upaya paksa oleh karena itu bukti permulaan dalam konteks teori tidak hanya berbicara alat bukti tetapi barang bukti termasuk mempermudah penetapan tersangka, mengapa mempermudah penetapan tersangka karena ada azas hukumnya namanya sunrise principal maksudnya ketika diperiksa seseorang berdasarkan bukti permulaan maka sesegara mungkin penyidik harus menetapkan penetapan tersangka agar diproses pengadilan untuk mencegah tersangka kabur jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari hukuman;
- Bahwa pasal 1 butir 14 mempermudah dalam gradasi pembuktian, gradasi itu kemudian naik dalam pasal 17 dia tidak menguatkan bukti permulaan tetapi bukti permulaan yang cukup karena ada upaya paksa berupa penangkapan, bukti permulaan yang cukup suka tidak suka mau tidak mau dia harus menurut pasal 184 KUHAP menggunakan bukti yang cukup dalam konteks doktrin hubungan dalam pasal 21 ada 2 yang terkait unsur pasal yang dakwakan melarikan diri atau mengulangi perbuatan pidana, paca putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memertejahkan pasal 1 butir 14 kembali sebagai alat bukti, Mahkamah Konstitusi tidak ada perbedaan gradi antara pasal 1 butir 14 dengan pasal 17 bewijs minimum, sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak memperjelas apakah 2 alat bukti secara kualitatif atau kuantitatif;
- Bahwa satu perkara sudah diindikasikan ditemukan indikasi tindak pidana pasti sudah berdasarkan alat bukti;

Hal. 111 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai splitsing supaya dapat mempermudah pembuktian;
- Bahwa tersangka dalam perkara lain dijadikan saksi ada nilai hukumnya istilahnya saksi mahkota;
- Bahwa ada 6 parameter pembuktian yaitu pertama dasar-dasar pembuktian, kedua alat-alat bukti, ketiga cara memperoleh/mengumpulkan sampai menyajikan bukti kedalam persidangan, keempat minimum bukti harus ada pada suatu tindak pidana yang disangkakan, kelima beban pembuktian, keenam kekuatan pembuktian, yang dinilai peradilan ada tidak minumun bukti itu, ada tidak tidak 2 alat bukti itu dia tidak bisa menguji 4 parameter lainnya;
- Bahwa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK atau ahli (akuntan publik);
- Bahwa subjek praperadilan yang ada didalam KUHAP adalah Penyidik yang menangani perkara tersebut tetapi kalau SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) yang menjadi subjek hukum penuntut umum in gasu aquo jaksa/penyidik yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa apabila yang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi maka Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Penyidik;
- Bahwa gugatan praperadilan tidak menyebutkan Kajati atau Aspidsus sebagai penyidik maka kalau didalam konteks KUHAP cq. Putusan Mahkamah Konstitusi, akibat hukumnya yaitu baik Mahkamah Konstitusi maupun KUHAP banyak sekali menganut lex imperfecta (hukum tanpa suatu sangsi) tapi kalau konteks doktrin terjadi erro in persona itu batal demi hukum:
- Bahwa mengenai Penetapan tersangka masuk dalam ruang lingkup praperadilan;
- Bahwa 2 alat bukti secara kualitatif dan kuantitatif, kalau secara kuantitatif 2 surat adalah 2 alat bukti, 2 saksi adalah 2 alat bukti, kalau kualitatif 2 alat bukti 2 dari 5 yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di proses penyidikan dan penuntutan hanya 3 yaitu keterangan saksi, ahli dan surat, tidak mungkin petunjuk-petunjuk punya penyidik itu punya hakim, keterangan terdakwa tidak bisa diperoleh itu diperoleh dipersidangan jadi ada hanya ada 3 alat bukti sehingga kalau dipersempit 2 alat bukti dalam konteks penyidikan secara kualitatif adalah 2 dari 3 apakah surat dengan keterangan ahli atau surat dengan keterangan saksi atau keterangan saksi dengan keterangan ahli atau secara kuantitatif 2 surat adalah 2 alat bukti,
- Bahwa dalam konteks doktrin satu-satunya alat bukti yang bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah saksi;
- Bahwa kalau sama sekali tidak ada lidik lalu orang diperiksa ditetapkan tersangka tanpa perkara apapun tidak boleh menetapkan tersangka secara tiba-tiba tetapi kalau sudah ada alat bukti dalam tingkat lidik atau dalam konteks penyertaan maka ini bisa menggunakan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara lain;
- Bahwa ketika seseorang Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan yaitu tertuang dalam satu naskah gugatan atau permohonan dalam konteks memahami isi dan makna dan maksud gugatan itu harus dibaca secara untuk mengetahui suatu gugatan secara kafah;
- Bahwa dalam hal alamat gugatan ini disebutkan bahwa permohonan yang dijadikan sebagai termohon Kajati DKI Jakarta cq As.Pidsus beralamat di Jl. HR Rasuna Said No.2 Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Termohon tanpa disebutkan selaku Penyidik, tetapi didalam uraian gugatannya dikatakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, berdasarkan surat perintah penyidikan No. Print.752/2015 tanggal 5 Juni 2015, ketika Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada Pemohon pada saat itu Termohon mestinya sebagai Penyidik, dalam petitum menyatakan surat perintah penyidikan nomor print 752/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang dikeluarkan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana dimana kita menyatakan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Termohon tidak

Hal. 113 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sekarang ini kita sebut menyatakan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Pemohon kita minta batalkan yang minta dibatalkan adalah surat pernyataan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi cq. As. Pidsud, bisa tidak menetapkan kalau tidak dalam kedudukan sebagai Penyidik, mestinya sebagai penyidik baru bisa mengeluarkan penetapan jadi kalau bukan penyidik tidak bisa maka dengan demikian gugatan tidak error in persona maka tidak batal demi hukum;

- Bahwa setiap putusan Pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati;
- Bahwa putusan Pengadilan pada umumnya hanya mengikat para pihak tetapi dalam konteks putusan mahkamah konstitusi tidak melihat para pihak bersifat umum bisa diberlakukan seperti undang-undang;
- Bahwa tidak perlu ada keyakinan Penyidik, Penyidik bekerja hanya berdasarkan pada alat bukti dan penilaian alat bukti, keyakinan hanya ada pada hakim;
- Bahwa menurut ahli dalam konteks derneming (penyertaan) sangat mungkin pelaku yang sudah ditangkap dan disidangkan sementara yang lain belum, ketika barang bukti atau alat bukti ataupun bukti yang sudah ditemukan dalam perkara sebelumnya maka serta merta kalau dalam satu rangkaian perbuatan yang menunjukkan 2 orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu dalam suatu tindak pidana maka dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa pada dasarnya suatu tindak pidana tidak mesti harus ada laporan kalau pengembangan;
- Bahwa Penyidikan dan Penuntutan tidak menggunakan azas praduga tidak bersalah tetapi menggunakan azas praduga bersalah;
- Bahwa Pasal 17 KUHP, diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana, tersangka atau terdakwa diberlakukan seolah-olah tidak bersalah);
- Bahwa kalau apabila bisa masuk dalam pasal deelneming maka harus ada perbuatan yang konkrit dari si pelaku sehingga bisa dikatakan sebagai derneming;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 55 KUHP ada 2, yang pertama berdiri sendiri (pelaku dan turut serta), kedua bukan berdiri sendiri (mengajurkan atau suruh melakukan);
- Bahwa peranan tempus delicti adalah hal yang sangat prinsip terkait pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
- Bahwa penerapan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam konteks seorang pembuatan kebijakan, terlepas jabatan yang sudah selesai bisa kan dia dimintakan suatu pertanggung jawaban adalah orang yang pada saat itu menjabat atau melakukan perbuatan tersebut terlepas apakah pada saat disidik menjabat apa tidak;

3. **Ahli Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO,S.H.,M.Hum.** Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ruang lingkup praperadilan wewenang Pengadilan untuk memeriksa, memutus mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, penuntutan, dan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi sesuai KUHP;
- Bahwa perkembangan pelaksanaan KUHP berkaitan dengan lingkup prapreadilan pasca putusan MK yaitu kompetensi praperadilan diperluas meliputi mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa pasal 1 ke 2 KUHP merumuskan tentang pengertian penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut tata acara yang diatur undang-undang untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dengan alat bukti bisa membuat terang tentang terjadi tindak pidana dan menetapkan atau menentukan tersangkanya, maka dengan adanya alat-alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dapat digunakan untuk menentukan tersangkanya;
- Bahwa dalam kasus penyertaan dipersoalkan menurut ketentuan KUHP bahwa saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara lain tersebut sebagai dasar dan ditetapkan tersangka bisa karena alat-alat bukti sudah

Hal. 115 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul, bahkan suatu fakta hukum yang terungkap dipersidangan bisa dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tersangka yang lain;

- Bahwa proses penyidikan tidak ada perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang ada kompetensi mengenai praperadilan dalam rangka untuk mengontrol perilaku aparat penegak hukum didalam melakukan tindakan-tindakan reperensif terhadap seseorang atau warga masyarakat yang disangka melakukan tindak pidana;
- Bahwa alat bukti menurut KUHP yang dipakai untuk menetapkan tersangka, bisa alat bukti surat, bisa keterangan saksi, bisa juga keterangan terdakwa tetapi harus ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti;
- Bahwa keterangan terdakwa yang dipersidangan bisa dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tersangka;
- Bahwa penyidik pada saat membutuhkan ahli untuk menghitung kerugian Negara bisa minta bantuan selain kepada BPK dalam hal ini BPKP, yang penting dia mempunyai kapasitas untuk melakukan audit, kepada independen audit boleh dilakukan nanti kedudukan sama-sama sebagai saksi;
- Bahwa dalam proses penyidikan administrasi dibidang penyidikan penting;
- Bahwa penyidikan terhadap adanya sangkaan terjadinya perkara, kalau didalam penyidikan sudah terkumpul alat alat bukti maka siapa yang terlibat dalam perbuatan pidana bisa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa kalau alat bukti itu pasti terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan, kalau soal apakah punya kualitas itu persoalan gewijskracht (kompetensi hakim menilai) apa relevan apa tidak, tetapi berdasarkan alat alat bukti tersedia penyidik bisa menentukan tersangkanya;
- Bahwa dalam menemukan 2 alat bukti harus merujuk pada unsur-unsur delik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan pada saat tersangka ditetapkan tetapi bukti belum dikumpulkan untuk tersangka karena alat bukti diperoleh dari perkara lain, kemudian dari alat bukti mengarah pada tersangka lain kemudian ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa saksi untuk menerangkan apa yang dilihat, dia dengar yang dia diketahui tentang suatu peristiwa tindak pidana;
 - Bahwa kalau perbuatan apa yang kemudian nanti akan dituangkan dalam surat dakwaan dominion yuridisnya jaksa, tetapi di dalam penyidikan harus mengarah pada satu perbuatan pidana yang akan disangkakan itu berdasarkan bukti-bukti yang tersedia;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara lain terus ditingkatkan sebagai tersangka karena alasan keterangan dari saksi mahkota tidak masalah, karena penyidikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan alat-alat bukti dan membuat terang tentang tindak pidana terjadi;
 - Bahwa proses tersebut proses penyidikan karena itu bagian menetapkan tersangka;
 - Bahwa pada waktu proses baru dicari, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi perbuatannya belum tentu sudah pasti;
4. **AGUSTINA ARUMSARI,AK.MH.CFE,CFrA,CA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli salah satu auditor yang melaksanakan penghitungan kerugian Keuangan Negara atau tidak;
 - Bahwa ada terdapat perbedaan audit investigasi dengan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara;;
 - Bahwa dua-duanya sama-sama audit untuk tujuan tertentu, kalau menurut UU Nomor 1 tahun 2004, UU Nomor 15 tahun 2004, ada General audit, Audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu, audit untuk

Hal. 117 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan tertentu banyak jenisnya yaitu audit investigative dan audit perhitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa kalau audit investigative adalah audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan adanya penyimpangan, kalau audit Kerugian Keuangan Negara lebih spesifik untuk memberikan pendapat mengenai ada tidaknya kerugian Negara dan berapa besarnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi;
- Bahwa kalau audit investigative bisa macam-macam indikasi penyimpangan itu nantinya beridikasi tindak pidana korupsi atau beridikasi administrasi atau beridikasi tindak pidana yang lain;
- Bahwa menurut ahli, antara audit penghitungan kerugian keuangan Negara dengan audit kerugian Negara sama saja;
- Bahwa untuk BPK mereka melaksanakan bisa General audit, bisa audit kinerja bisa audit untuk tujuan tertentu, kalau audit diluar BPK hanya melakukan audit kinerja dan audit untuk tujuan tertentu karena selain BPK tidak memberikan audit yang memberikan opini/ tidak melakukan General audit;
- Bahwa General audit adalah untuk tujuan memberikan opini atas laporan keuangan dan dilakukan oleh audit eksternal dalam hal ini BPK karena BPK ada di eksternal di pemerintahan, sementara itu auditor yang lain diluar auditor eksternal berarti internal bisa melakukan jenis audit kinerja atau audit untuk tujuan tertentu bisa BPKP, Inspektorat atau apara pengawasan intern yang lain atau istilahnya apip bisa melakukan intern audit yang jenis 2 tadi;
- Bahwa Dalam suatu produk yang diminta aparat penyidik baik yang diminta penyidik Polri, Jaksa maupun KPK, Produk yang dikeluarkan oleh BPKP dalam bentuk LHP adalah audit perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dasar BPKP untuk dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara karena permintaan dari penyidik sesuai KUHAP yaitu Penyidik dalam hal diperlukan bisa meminta pendapat ahli dan kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit sesuai Perpres nomor 194 tahun 2014 yang menjadi dasar BPKP salah satu tugasnya melakukan audit perhitungan kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa BPKP berwenang untuk mengitung kerugian Negara;;
- Bahwa dasar hukumnya pertama atas permintaan dari penyidik, kedua didalam Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP adalah salah satu tugas kami melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa selain permohonan penyidik dari jaksa, penyidik kepolisian dan KPK pernah minta permohonan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP;
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan Negara itu terkait dengan tugas penyidik ketika melakukan proses penyidikan, kami melakukan ekspos terlebih dahulu untuk tahu kasusnya seperti apa, kemudian apa yang sudah diperoleh penyidik bukti-buktinya apa dan kami akan mengkaji lebih dahulu kemudian baru kami akan melakukan pengujian;
- Bahwa dalam hal hal kami melihat buktinya belum lengkap bisa jadi kami tidak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, dalam hal lain misalnya kasusnya ternyata sederhana hanya menyangkut transaksi 2 – 3 kali pengeluaran uang Negara dan kami anggap itu cukup sederhana lalu kami menyarankan untuk menghitung sendiri untuk mempercepat proses penyidikan, karena kalau kami yang mengaudit harus ada SOP nya maka akan lebih lama;
- Bahwa Instansi kami (BPKP) mempunyai SOP yang disebut Pedoman Penugasan bidang Investigasi dimana disitu disyaratkan auditor yang kwalifikasinya seperti apa yang bisa menghitung kerugian keuangan Negara dan masih ditambah lagi dengan kwalifikasi tertentu sudah sekian kali melakukan audit jenis yang lain baru bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan untuk pemberian keterangan ahli masih ditambah lagi dengan persyaratan yang lain;
- Bahwa dasar auditor melakukan pengitungan kerugian keuangan Negara yaitu atas permintaan penyidik dan kedua Perpres Nomor 192 tahun

Hal. 119 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggalnya lupa itu Perpres baru dan sebelum itu BPKP Kerpres Nomor 103 tahun 2001;

- Bahwa General Audit adalah untuk memberikan opini memberikan atas laporan keuangan, jadi setiap SKPD setiap entitas setiap perusahaan dan kalau di pemerintahan contohnya BUMN, BUMD wajib melaporkan dan membuat laporan keuangan, kemudian BPK selaku auditor eksternal akan melakukan general audit untuk memberikan opini, opini yang disampaikan ada beberapa opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, eksfose disclamer, jadi yang diberikan opini adalah laporan keuangannya, apakah pencatatan laporan keuangan sudah sesuai standar standar akuntansi yang berlaku, audit lain audit kinerja audit tujuan tertentu berbeda beda tujuannya, audit kinerja bisanya dia mengukur apakah suatu kegiatan dilaksanakan efektif, efisien dan ekonomis misalnya penyaluran dana BOS sudah efektif efisien dan ekonomis, tetapi ketika audit untuk tujuan tertentu yang salah duanya, apakah didalam penyaluran bos ada penyimpangan apa tidak;
- Bahwa wajar tanpa pengecualian, maksudnya adalah didalam penyajian laporan keuangan yang disampaikan entitas secara materialitas telah memenuhi standar akuntansi maka ada kaedah kaedah yang dilakukan didalam audit general itu salah satunya dia bisa mempertimbangkan materialitas, jadi antara general audit tidak bisa dibandingkan dengan audit investigative karena berbeda ;
- Bahwa biasanya kalau BPK melakukan audit kalau didalam general audit ditemukan indikasi indikasi penyimpangan tertentu maka dia akan melakukan audit untuk tujuan tertentu;
- Bahwa tidak selalu audit investigative dilakukan BPKP umumnya bukan atas inisiatif BPKP sendiri, bisa juga audit investigative merupakan pendalaman dari audit jenis lain, ketika melakukan audit jenis lain maka ditemukan indikasi frot lalu dilakukan pendalaman audit investigatif;
- Bahwa tidak bisa ada perbedaan antara BPKP dengan BPK mengenai general audit dengan audit investigative;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jenis audit perhitungan kerugian keuangan Negara itu dilakukan dalam rangka penyidik menemukan indikasi tindak pidana korupsi maka proses peroleh bukti harus mengikuti tata cara yang ada di KUHAP, kami tidak bisa datang ke objek itu, minta data sendiri, kami ambil sendiri dan sebagainya karena itu menyangkut validitas dan kompetensi bukti tetapi kami lakukan bersama sama dengan penyidik, kalau penyidik sudah menemukan bukti kami pelajari, kalau kami meragukan apa yang tertera disitu kami melakukan klarifikasi dengan meminta kepada penyidik untuk di vasilitasi ketemu dengan si A, si C untuk klarifikasi itu merupakan keharusan kami untuk prosedur prosedur itu, kalau misalnya penyidik tidak mau memfasilitasi dan kami merasa bahwa itu menyebabkan kami tidak bisa memberikan pendapat kami boleh tidak menerbitkan laporan karena kami tidak cukup memperoleh keyakinan bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
- Bahwa kami lakukan klarifikasi hanya yang terkait dengan kerugian keuangan Negara saja, kalau penyidik memeriksa sekian 11 saksi menurut kami yang relevan dengan kerugian keuangan Negara hanya 5 kami akan minta untuk dihadirkan atau diklarifikasi yang 5 saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 3 Agustus 2015, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 121 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-59, serta 3 (tiga) orang ahli yaitu Dr. Made Darma Weda, S.H., MS.; Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H. dan Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. yang pendapatnya di dengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T – 1 sampai dengan T – T-80, serta 1 (satu) orang saksi Syarif Sulaeman Nahdi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan 4 (empat) orang ahli yaitu Prof. Dr.Andi Hamzah; Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,S.H.M.Hum; Prof.Dr. Marcus Priyo Gunarto,S.H.,M.Hum. dan Agustina Arumsari Ak.MH.CFE.CFrA,CA. yang pendapatnya diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PENETAPAN TERSANGKA BUKAN OBYEK PRAPERADILAN :

- Bahwa pasal 2 dan pasal 3 KUHAP telah membatasi tata cara proses Pidana berdasarkan KUHAP, dengan berlakunya azaz legalitas, maka sebelum UU NO. 8 tahun 1981 dilakukan perubahan tidak boleh dilakukan dengan cara apapun, baik menambah maupun mengurangi normanya sehingga terbentuk suatu norma baru yang maknanya menjadi tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 77 KUHAP menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa sangat jelas KUHAP membatasi Praperadilan hanya dapat dilaksanakan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka memperhatikan azas legalitas, tidak dibenarkan penggunaan penafsiran secara analogi, sehingga penambahan obyek praperadilan, merupakan suatu bentuk kesesatan dalam mengadili;
- Bahwa sesuai dengan pasal 77 KUHAP, azas keseimbangan tersebut, berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dan tidak termasuk penetapan Tersangka;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat atau menciptakan norma baru dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek dari Pra Peradilan, hal tersebut telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 tahun 2004 yang kemudian telah dirubah dengan UU No. 8 tahun 2011 dan tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang atau menambah ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 1 tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut :

Hal. 123 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (final and binding);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Termohon pada angka 1 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

2. Permohonan Praperadilan gugur, karena perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Bahwa pasal 82 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pengadilan belum selesai, maka permintaan tersebut digugur;
- Bahwa dalam perkara aquo terdapat beberapa pelaku pembuat peristiwa, yang dibedakan berdasarkan struktur organisasi pengadaan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ESDM Nomor 3312/K/73/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengelola APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2011 pada satker Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, dengan susunan personilnya adalah Pengguna Anggaran (Menteri ESDM), Kuasa Pengguna Anggaran : DAHLAN ISKAN (Dirut PT.PLN Persero), penanggung Jawab Kinerja Pembangkit (NASRI SEBAYANG), PPK UIP Jawa, Bali dan Nusra (HENGKI WIBOWO), selanjutnya terdapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : Tatot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra dan Endi Purwanto, Pelaksana Pekerjaan (Rekanan) Ferdinand Raming Dien, Manager Konstruksi I Nyoman Sarjana, Panitia Pemeriksa Barang : Syaiful Arief dan Fauzan Yunas, masing-masing telah berperan untuk terjadinya tindak Pidana dalam perkara aquo yang perbuatannya memenuhi rumusan ketentuan pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, dan dalam Penyidikan telah dikumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu telah ditemukan para pelaku tindak pidana dalam perkara aquo yaitu : 1.Tatot Fregattanto, 2. Ahmad Yendra Satriana, 3. Yushan, 4 Arief Susilo Hadi, 5. Yayus Rusyadi Sastra, 6. Endi Purwanto, 7. Ferdinand Raming Dien, 8 I

Hal. 125 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Nyoman Sarjana, 9. Syaiful Arief dan 10. Fauzan Yunas, saat ini telah memasuki tahap persidangan, maka dengan demikian permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Dahlan Iskan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon (DAHLAN ISKAN) mengajukan Permohonan Praperadilan aquo adalah atas ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 (Vide bukti T-17) sedangkan berdasarkan bukti T-44 sampai dengan T-56 bahwa perkara tindak pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang telah dilimpahkan dan diproses persidangan adalah atas nama dengan Tersangka Ferdinand Raming Dien, Ahmad Yendra Satriana, Totot Fregattanto, Ir. Syafoel Arief, Ir I Nyoman Sarjana MBA, Yushan, Fauzan Yunas,ST, Arief Susila Hadi Yayus Rusyadi Sastra, Endy Purwanto yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Vide bukti T-3,sampai dengan T-16 dan bukti T-18) untuk masing-masing Tersangka, sehingga dengan demikian Surat perintah Penyidikan Pemohon (Vide surat Bukti T-17) dengan Surat Perintah Penyidikan tersangka yang disebutkan Termohon dalam eksepsinya tersebut adalah tidak sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Termohon pada angka 2 harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

3. Terdapat kekeliruan subyek dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon Pra Peradilan pada pokoknya menguraikan rangkaian tindakan Termohon selaku Penyidik seharusnya Termohon Pra peradilan adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Penyidik, sehingga menetapkan Asisten Tindak Pidana Kusus sebagai Termohon Praperadilan adalah menunjukkan Pemohon tidak cermat, karena Asisten Tindak Pidana Khusus ada di Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Praperadilan Pemohon bahwa ternyata Pemohon (DAHLAN ISKAN) mengajukan permohonan Praperadilan adalah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq Asisten Tindak Pidana Khusus yang merupakan satu kesatuan lembaga dan struktur yang tidak terpisahkan, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dasar dari Pemohon mengajukan Praperadilan tentang keabsahan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait Penetapan tersangka sebagai objek Peradilan antara lain:
 - Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 dengan amar putusan : Menyatakan Penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah; "Menyatakan tidak segala sah segala keputusan atau penetapanyang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
 - Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 - b. Bahwa dengan memperhatikan praktek Pengadilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan tersangka tersebut serta pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyatakan : "*Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat*

Hal. 127 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum" (Putusan MK hal 105-106), maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan; maka dengan merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

2. Bahwa selanjutnya, PEMOHON melalui Pieter Talaway, SH., Kuasa Hukumnya telah menerima Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: SP-300/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 17 April 2015, Surat Panggilan Saksi-II Nomor: SP-332/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2015, Surat Panggilan Saksi—III Nomor: SP-347/O.1.5/Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015, untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan Tersangka: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO. Namun PEMOHON tidak dapat hadir memenuhi ketiga surat panggilan tersebut karena sedang berada di luar negeri;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-397/O.1.5/Fd.1/05/2015 tanggal 19 Mei 2015, PEMOHON hadir memenuhi surat panggilan tersebut yang diperiksa dan dimintai keterangan pada Kamis tanggal 4 Juni 2015 sebagai Saksi dengan Tersangka: YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO, kemudian pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi ini dilanjutkan esok harinya pada Jumat 5 Juni 2015;
4. Bahwa pada hari yang sama pada saat setelah Termohon memeriksa Pemohon sebagai saksi dalam rangka penyelidikan yaitu tanggal 5 Juni 2015, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,Pasal 9,Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
5. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa dilakukan terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, dengan demikian makna dari penyidikan

Hal. 129 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka pada tanggal 5 Juni 2015 dengan Surat perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan pencegahan, penggeledahan yang berhubungan dengan Pemohon;

6. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta menuntut menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
7. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 5 Juni 2015 berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu melalui 2 (dua) alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP, oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP jo pasal 184 KUHAP harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan Pro Yustitia) dilakukan, artinya setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015;
8. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang disiarkan langsung di media elektronik tidak lah bernilai yuridis oleh karena ditetapkan sebagai Tersangka pada saat Termohon selesai memberikan keterangan sebagai saksi terhadap para tersangka lainnya tanpa melalui proses penyidikan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHAP** menyatakan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik yang **mengetahui, menerima laporan atau pengaduan** tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan,;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon pada tanggal 4 Juni 2015 telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) tahun

Hal. 131 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



anggaran2011,2012,2013 terhadap: **YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO** dan pada tanggal 5 Juni 2015 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 dan dalam Surat perintah Penyidikan tersebut Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa,Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) Tahun Anggaran 2011,2012,2013 dan pada hari itu juga Termohon telah mengadakan konpres pers dan menyiarkan langsung di media elektronik tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 2 KUHP** menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon dan pada hari yang sama Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah ?

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1.610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa,Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) telah dilakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Prin-560/O.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014 dan telah menemukan adanya peristiwa tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dari proses Penyelidikan terhadap pekerjaan pengadaan pembangunan Gardu Induk 150 kV Jati luhur Baru dan pembangunan Gardu Induk 150 kV Jatirangon 2 telah menemukan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan 11 (sebelas) orang yaitu Yusuf Mirand,ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Amihwanuddin; Enita R. Nainggolan; Leli Zuhartin; Ir. Syafoel Arief; Totot Fregattanto; Ir.I Nyoman Sarjana MBA; Ferdinand Raming Dien; Fauzan Yunas; Ondi Maulin dan Ir. H. Nasri Sebayang dan 21 (dua puluh satu) dokumen;

- Bahwa Penyidikan perkara A quo didahului melalui proses Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor Prin-560/O.1/Fd.1/04/2014 tanggal 10 April 2014, yang hasilnya dilaporkan dengan kesimpulan telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi dibuat Laporan tentang terjadinya tindak pidana korupsi, selanjutnya ditindak lanjuti Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-912/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014, untuk tersangka **Ferdinand Raming Dien** selaku Direktur PT. Hypermerrindo Yakin Mandiri (rekanan Gardu Induk Jatiluhur Baru dan Jatirangon 2), dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-913/O.1/Fd.1/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 untuk tersangka **Yusuf Mirand ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka Ferdinand Raming Dien, dan tersangka Yusuf Mirand ditemukan bukti- bukti yang dengan bukti itu ditemukan keterlibatan tersangka lain yaitu Wiratmoko Setiadji, Tanggul Priamandaru, Egon Chairul Arifin, I Nyoman Sarjana, Fauzan Yunas, Totot Fregattanto, Ahmad Yendra Satriana, Yushan, Arief Susilo Hadi, Yayus Rusyadi Sastra, Saifoel Arief,Endi Purwanto, Hengky Wibowo. Sehingga dalam perkara A quo telah diterbitkan 15 Surat Perintah Penyidikan terhadap masing- masing tersangka tersebut;
- Berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap 15 (lima belas) orang tersangka yang telah disidik, telah diperiksa 37 orang saksi, 2 (dua) orang Ahli, terdiri dari 1 (satu) orang Ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan 1 (satu) orang Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah diperoleh Surat dan Barang bukti sebanyak 305 dokumen, yang dengan bukti-bukti itu telah ditemukan adanya peran tersangka Dahlan Iskan dalam perkara A quo;

Hal. 133 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 atas nama Tersangka Dahlan Iskan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2010-2011 dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1) , Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- Bahwa Uraian tindakan Penyidik diatas, telah sesuai dengan KUHP Bab 1 tentang Ketentuan Umum telah menjelaskan pengertian penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHP), pengertian Penyelidikan (Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pengertian Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHP)

Menimbang, bahwa untuk mendukung argumentasinya sebagaimana tersebut, maka Termohon menghadirkan ahli dipersidangan antara lain **Prof.Dr.MARCUS PRIYO GUNARTO,S.H., M.Hum.** antara lain menyatakan bahwa pada saat penetapan tersangka bersamaan dengan diterbitkannya **Surat Perintah Penyidikan** adalah sah oleh karena hasil dari Pengembangan dari tersangka sebelumnya atas dasar bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut sangat mungkin dan untuk memproses yang bersangkutan dan tidak harus dimulai dari penyelidikan, bisa digunakan bukti-bukti yang tersedia lagi, hal tersebut merupakan proses penyidikan karena merupakan bagian dari penetapan tersangka. maka tindakan Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan langsung menetapkan sebagai tersangka adalah pada saat Penyidikan adalah sah dan sesuai dengan prosedur oleh karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu dengan adanya proses tersangka sebelumnya sedangkan menurut ahli Termohon **Prof.Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ,S.H.,M.Hum.** antara lain menyatakan :

- Bahwa apabila telah ada tersangka sebelumnya dan telah diproses penyidikannya maka terhadap adanya tersangka baru tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan karena sudah ada 2 alat bukti dalam konteks penyelidikan maka dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi harus ditentukan perbuatan konkritnya sehingga dikatakan perbuatan deeneming

- bahwa dalam hal kasus tindak pidana untuk pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, peran dari tersangka harus dicermati dan dipastikan dengan jelas apakah terqualifikasi sesuai dengan tempus dan locus dalam menentukan seseorang sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa sedangkan pendapat ahli dari Termohon tersebut berbeda dengan pendapat ahli dari Pemohon, dimana ahli Pemohon (**Dr.MADE DARMA WEDA, S.H.MS.; Dr.MUDZAKKIR,S.H.,M.H.; Dr.CHAIRUL HUDA,S.H.,M.H.**) antara lain menyatakan:

- Bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan kalau tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP, oleh karena KUHP mengenal prinsip azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru di kumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar azas Praduga tak bersalah dan cara seperti ini membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;
- Bahwa harus ada proses objektivitas dalam proses Penetapan seseorang menjadi Tersangka yaitu adanya objektivitas pembuktian dalam menentukan perbuatan pidana bukan proses subjektivitas;
- Bahwa Hal tersebut sejalan dengan pengertian Penyidikan tersebut yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP), sedangkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dan pada tanggal Surat Perintah Penyidikan tersebut Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka adalah tidak sah, oleh karena menurut ahli hal tersebut baru masih dalam proses menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau

Hal. 135 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga tindak pidana dengan kata lain masih dalam proses Penyelidikan oleh karena penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan peristiwanya yang dianggap atau diduga melakukan tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan pada tahap Penyidikan adalah untuk menemukan Tersangkanya jadi kalau penyelidikan itu yang kemudian menghasilkan penetapan Tersangka menurut ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang oleh karena Tersangka itu ditetapkan dalam tahap penyidikan setelah menemukan dua alat Bukti yang cukup sesuai dengan yang di atur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP;

- Bahwa seharusnya didalam Surat Perintah Penyidikan itu harus ada waktu untuk menentukan tersangkanya karena Penyidikan itu mengumpulkan alat bukti disitu juga pertimbangannya supaya mengumpulkan alat bukti seharusnya ada proses;
- Bahwa apabila penetapan tersangka tersebut hasil pengembangan dari perkara yang sama atau dengan kata lain Penyertaan, maka dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru untuk tersangka baru maka harus melalui proses dan tahapan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan atau bukti yang cukup, dan bukti-bukti tersebut harus ada kolerasinya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana tersebut;
- Bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan maka hal tersebut masih dalam taraf Penyelidikan, dimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara yang terpisah/di split tersebut hanya untuk perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ahli Termohon dan pendapat ahli Pemohon, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkannya Pemohon (Dahlan Iskan) sebagai tersangka oleh Pemohon adalah hasil pengembangan Penyidikan terhadap 15 tersangka lainnya yaitu : HENGKY WIBOWO, WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIAMANDARU, EGON,, SAYIFOEL ARIEF, TOTOT FREGATANTO, FAUZAN YUNAS, ARIF SUSILO, ENDY PURWANTO, YAYUR RUSYADI SASTRA, AHMAD YENDRA SATRIANA, I NYOMAN SARDJANA, ARIF SUSILO, YUSHAN, YUSUF MIRAND (Vide bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-18) yang mana penetapan tersangka-tersebut adalah tersendiri-sendiri dan tidak di yunctokan dan tidak disebutkan kaitannya dengan Pemohon sebagai Penyertaannya (Deelneming) sehingga apabila dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan dalam perkara tersangka-tersebut lain tersebut terkait Pemohon, maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon belum dapat secara serta merta ditetapkan sebagai tersangka tetapi harus terlebih dahulu ditetapkan masih sebagai Calon Tersangka karena sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga oleh karena itu harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka tetapi bukti-bukti sebagaimana surat bukti T-36, T-37,38,39,T-40,T-41,T-42,T-43,P-43,-P45 faktanya baru diperoleh dan didapat setelah penetapan Pemohon sebagai tersangka yaitu setelah tanggal 5 Juni 2015 (Vide bukti T-17) sehingga Penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu bukti P-34=T=19, P-35,P-36 dan bukti P-37 diketahui bahwa surat bukti tersebut adalah surat bukti berupa Surat Panggilan Pemohon sebagai saksi atas nama Tersangka **YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO**, dimana dalam Surat Panggilan Saksi tidak mencantumkan tindak pidananya akan tetapi oleh Karena Pemohon pada saat panggilan (Vide bukti P-34=T-19,P-35,P-36) berada diluar Negeri maka Pemohon belum dapat hadir dan selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015 Pemohon datang dan hadir untuk diperiksa sebagai saksi (Vide Bukti P-37) dan Pemohon dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi untuk Tersangka **YUSUF**

Hal. 137 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO (vide bukti T-31,T-32,T-33);

Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti T-17 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka atas dasar Nota Dinas tanggal 4 Juni 2015 (Vide bukti T-24) perihal: Usulan Penetapan tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21(dua puluh satu) Gardu Induk (1610 MVA) pada Induk Pembangunan dan Jaringan,Bali dan Nusa Tenggara PT.PLN (Persero) tahun 2011,2012 dan 2013 atas nama Dahlan Iskan kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus sedangkan berdasarkan surat bukti T-24 yaitu Nota Dinas tersebut tertanggal 4 Juni 2015 pada hari yang sama Pemohon dipanggil sebagai saksi untuk atas nama tersangka YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO dan selanjutnya berdasarkan surat bukti T-17 yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan 21 (dua puluh satu) Gardu Induk (1610 MVA) pada Induk Pembangunan dan jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero) tahun anggaran 2011.2012,2013 terhadap Pemohon DAHLAN ISKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-20 berupa Nota dinas dari Tim Penyidik kepada Kasie Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus,tanggal 18 Juni 2014, surat bukti T-21 berupa Nota dinas dari Tim Penyidik kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus tanggal 15 September 2014, surat bukti T-22 berupa Nota dinas dari Tim Penyidik kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,tanggal 15 September 2014, surat bukti T-23 berupa Nota Dinas dari Tim Penyidik kepada Kasie Tindak Pidana Khusus tanggal 27 Maret 2015 **tidak menyebutkan kaitannya dengan Pemohon sebagai tersangka atau calon tersangka** bahkan surat **bukti T-25** berupa BAP saksi HERRY PURNOMO tanggal 30 Oktober 2014 yang ditanda-tangani oleh SYARIF S.NAHD,SH.MH selaku Penyidik untuk Tersangka Yusuf Mirand,ST, **bukti T-26** berupa BAP saksi **JARMAN** tanggal 14 Januari 2014 untuk tersangka YUSUF MIRAND, ST. yang mana BAP tersebut **tidak ditanda-tangani oleh SYARIEF NAHDI, S.H.,M.H. dan YUNARDI, S.H.,M.H.** selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, **surat bukti T-27** berupa BAP saksi **Ir.NASRI SEBAYANG, MBA.** untuk tersangka YUSUF MIRAND, dan juga BAP tersebut **tidak ditandatangani oleh SYARIEF NAHDI SH.MH dan YUNARDI SH.MH**, selaku Penyidik, **surat bukti T-28** berupa BAP saksi **WARYONO KARNO, SE.MBA.** untuk tersangka **YUSUF MIRAND,ST**, **surat bukti T-29** berupa BAP saksi TRI SETYO NUGROHO tanggal 21 September 2014 untuk tersangka YUSUF MIRAND, ST. **surat bukti T-30** berupa BAP Pemeriksaan Lanjutan atas nama JOHN YUDDI STEVEN tanggal 5 Mei 2015 dan yang mana **BAP tersebut tidak ditanda tangani oleh Penyidik LUKMAN HARUN BIYA, SH.** BAP saksi atas nama Ir. Hengki WIBOWO tanggal 29 Oktober 2014 untuk tersangka YUSUF MIRAND, ST dan BAP saksi JARMAN tanggal 1 September 2014 yang mana **BAP tersebut tidak ditanda tangani oleh Desy Meutia Firdaus, S.H,M.Hum.** selaku Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya **surat bukti T-37**, berupa Surat Ijin Penggeledahan tanggal 9 Juni 2015, **surat bukti T-38** berupa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Pemberian izin melakukan Penggeledahan tanggal 22 Juni 2015, **surat bukti T-39** berupa Surat Perintah Penggeledahan tanggal 24 Juni 2015, **surat bukti T-40** berupa Berita Acara Penggeledahan tanggal 25 Juni 2015, **surat bukti T-41** berupa Surat Perintah Penyitaan tanggal 24 Juni 2015, **surat bukti T-42** berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juni 2015, **surat bukti T-43** berupa Laporan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan tanggal 7 Juli 2015 yang semuanya adalah untuk perkara atas nama Tersangka DAHLAN ISKAN dan ternyata dilakukan setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa memperhatikan **surat bukti T-17** yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 tersebut dasarnya adalah Nota Dinas Jaksa Penyidik tentang Usul Penetapan Tersangka tanggal 4 Juni 2015 **dengan pertimbangan pada huruf b menyatakan : Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabila diperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa** Penyidikan adalah serangkaian tindakan

Hal. 139 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka isi dari Surat Perintah Penyidikan tersebut pada pertimbangan huruf b tersebut adalah bermaksud untuk pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya dan jika diteruskan pada proses penyidikan tersebut selanjutnya baru ditetapkan tersangka, sedangkan dalam proses ini termohon telah lebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan **tindakan Pro Yustitia lainnya sedangkan Surat Perintah Penyidikan Pemohon adalah tanggal 5 Juni 2015 (T-17);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah belum memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi untuk Tersangka Yusuf Mirand dimana menurut Termohon jawabannya dalam BAP tersebut ada keterlibatan Pemohon terhadap kasus Pembangunan Gardu tersebut dan setelah diteliti ternyata bukan Berita Acara Pemeriksaan saksi untuk Pemohon sebagai tersangka, sedangkan berdasarkan surat bukti T-26, T-27, T-30 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JARMAN tanggal 14 Januari 2014, 1 Berita Acara Pemeriksaan atas nama IR NASRI SEBAYANG MBA tanggal 14 Agustus 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi JARMAN tanggal 1 September 2014, ternyata tidak ditanda-tangani oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa surat bukti T-25 sampai dengan T-30 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Tersangka Yusuf Miran ST menurut Pengadilan Negeri adalah merupakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Tersangka yang lain dan bukan terhadap keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi untuk Surat Perintah Penyidikan atas nama Pemohon, sedangkan surat bukti T-76 berupa Surat permintaan Izin Penggeledahan, tanggal 3 Desember 2014 surat bukti T-77 berupa Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan izin khusus untuk melakukan Penggeledahan tanggal 3 Desember 2014 surat bukti T-78 berupa Surat perintah Penggeledahan untuk tersangka Ferdinand Ramping Dien tanggal 8 Desember 2014 yaitu adalah untuk tersangka lain dan bukan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Dahlan Iskan (Pemohon praperadilan), maka alasan Termohon menyatakan DAHLAN ISKAN telah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 5 Juni 2015 adalah setelah Pemohon diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka YUSUF MIRAND, ST., WIRATMOKO SETIADJI, TANGGUL PRIAMANDARU, EGON CHAIRUL ARIFIN, HENGKY WIBOWO sebagai hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya dengan bukti-bukti diperoleh dari tersangka lainnya yaitu dari keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk tersangka lain tersebut yang mana tersangka lain tersebut telah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut Termohon adanya keterlibatan DAHLAN ISKAN (Pemohon praperadilan) adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP tentang Penyidikan karena Berita Acara Pemeriksaan saksi/terdakwa lainnya tersebut hanyalah merupakan petunjuk yang perlu dikuatkan lagi dengan proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut karena apabila tidak dilakukan proses penyidikan terlebih dahulu atas Penetapan tersangka tersebut cenderung bersifat Subjektif oleh karena itu perlu dikumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup dengan berpedoman dengan pasal 184 KUHAP sebagai dasar penilaian objektif dengan tetap mengedepankan Azas Praduga tidak bersalah dan bukan mengedepankan Azas Praduga bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Prof.Dr EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ,SH.M.Hum. dan Prof.Dr.MARCUS PRIYO GUNARTO,SH., M.Hum. yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dasar Pengembangan Penyidikan dengan menggunakan bukti-bukti permulaan terhadap perkara tersangka sebelumnya tanpa dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tersangka baru, apalagi

Hal. 141 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ferdinand Raming Dien dan Terdakwa Totot Fregattanto (vide bukti T-54, bukti T-55) tidak ada tercantum secara bersama-sama dengan DAHLAN ISKAN;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah, dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Hal. 143 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



3. Menyatakan Penydikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penydikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SELASA**, tanggal : **4 AGUSTUS 2015** oleh kami : **LENDRIATY JANIS, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No. 67/Pen.Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **SARNI, S.H. Dan DEDI POERWANTO, S.H.** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A R N I, S.H.

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

DEDI POERWANTO, S.H.

Hal. 145 dari 145 Hal. Putusan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel